

**LARANGAN PERKAWINAN ANAK PERTAMA DENGAN ANAK KETIGA
(JILU) PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL HUKUM
(Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)**

TESIS



Oleh :

A'idatul Islahiyyah

220201220002

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2024**

LARANGAN PERKAWINAN ANAK PERTAMA DENGAN ANAK KETIGA
(JILU) PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL HUKUM
(Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister pada Program
Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Dosen Pembimbing I:
Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 197801302009121002
Dosen Pembimbing II:
Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001



Oleh :

A'idatul Islahiyah

220201220002

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : A'idatul Islahiyyah

NIM : 220201220002

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis dengan judul “Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga (*Jilu*) Perspektif Konstruksi Sosial Hukum (Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 26 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



A'idatul Islahiyyah
220201220002

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Tradisi Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga (Jilu) Perspektif Konstruksi Sosial Hukum Dan Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)" yang ditulis oleh A'idatul Islahiyah ini telah disetujui pada tanggal 02 Desember .2024.

Oleh:

Dosen Pembimbing I:



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Dosen Pembimbing II:



Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001

Mengetahui,


Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS


Tesis berjudul “Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga (*Jilu*) Perspektif Konstruksi Sosial Hukum (Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)” yang ditulis oleh A’idatul Islahiyyah (220201220002) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 23 Desember 2024 dan dinyatakan lulus.

()
Ketua Penguji

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

()
Penguji Utama

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. MH.
NIP. 197410292006041001

()
Penguji/Pembimbing 1

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.
NIP. 197801302009121002


()
Sekretaris Pembimbing 2

Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.
NIP. 197303062006041001

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Mengetahui,
Sekretaris Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

()
Prof. Dr. H. Wahidjurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

()
Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum.
NIP. 197801302009121002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai
berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, u. (ا,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran *ta marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudaf* ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang agar kamu mengingat
(kebesaran Allah)”*.¹

¹ Qur'an Kemenag Adh-Dhariyat: 49

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, serta pertolongan-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat dari doa-doa yang senantiasa dibacakan dengan istiqamah, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti.

Peneliti berhasil menyelesaikan tesis ini setelah melalui upaya yang besar. Tentunya, terciptanya karya tulis yang masih jauh dari sempurna ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Muhammad Abdi Anshorulloh dan Ibu Nur'Aini, beribu ucapan terima kasih untuk ayah dan ibu yang telah mendoakan, mengasihi, menyayangi, mendukung dan menyemangati saya sedari kecil hingga saat ini saya berada di titik ini dan dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Segenap dosen program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah terkhusus kedua dosen pembimbing saya, bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. dan bapak Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI. yang telah memberikan begitu banyak ilmunya kepada saya, terima kasih telah membimbing, mendukung, menyemangati dan memberikan hal-hal positif untuk saya hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

3. Segenap guru di masa sekolah yang telah memberikan banyak doa, nasihat, ilmu, dukungan serta motivasinya kepada saya, terima kasih untuk semua pembelajaran yang telah diberikan kepada saya.
4. Kakak dan adik-adik saya, Mochammad Tegar Robby Anshorulloh, Layla Syarifah dan Mochammad Hanif Anshorulloh, beribu ucapan terima kasih karena kalian yang telah mendoakan, mendukung, menemani dan menyemangati saya sedari dulu bahkan menjadi tempat ternyaman saya dalam menyampaikan keluhan kesah.
5. Sanak saudara saya, terima kasih telah mendoakan, mendukung dan menyemangati sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman S1 dan S2, terima kasih untuk kalian yang telah mendoakan, mendukung, menyemangati serta menjadi keluarga baru untuk saya. Terima kasih telah banyak berbagi pengalaman, pengetahuan dan banyak hal berharga sehingga saya bisa berada di titik ini dan dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Orang-orang baik lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih untuk segala doa, jasa, dukungan serta motivasinya sehingga saya dapat berada di titik ini.
8. Almamater tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim, terima kasih karena telah menjadi tempat bersejarah untuk saya dalam menimba ilmu hingga menjadi seorang Sarjana Hukum dan semoga apa yang telah saya dapatkan menjadi berkah, barakah, dan bermanfaat di dunia hingga akhirat-Nya baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
9. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang keras dan mengusahakan yang terbaik untuk terselesaikannya tesis ini.

Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari

sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai sisi dan aspek. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

Malang, 10 November 2024

A'idatul Islahiyyah
220201220002

ABSTRAK

A'idadatul Islahiyyah, NIM 220201220002, 2024. **Tradisi Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga (*Jilu*) Perspektif Konstruksi Sosial Hukum (Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk).** Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. (II) Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi Larangan, *Jilu*, Konstruksi Sosial Hukum, *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Pekawinan *jilu* adalah perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga, perkawinan ini menjadi larangan di masyarakat Jawa. Apabila larangan perkawinan *jilu* ini dilanggar maka akan menjadi sebuah kontroversi yang berakibat pada datangnya berbagai musibah dalam berumah tangga, seperti dijauhkan rezekinya, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan akibat yang lebih buruk adalah meninggalnya orang tua ataupun pasangannya.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*Jilu*) di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk perspektif Konstruksi Sosial Hukum. Selanjutnya, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Larangan perkawinan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) merupakan sebuah larangan perkawinan di masyarakat yang dulunya dijadikan sebagai tradisi yang kuat untuk dijalankan di masyarakat sebagai prosesi pra-perkawinan, namun seiring berjalannya zaman tradisi ini hanya sebagai aturan tidak mengikat di masyarakat setempat karena adanya pergeseran kepercayaan terhadap larangan perkawinan *jilu* ini. 2) Lahirnya tradisi larangan perkawinan *jilu* yang terjadi pada masyarakat Desa Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk adalah melalui tiga tahapan, *tahapan yang pertama* disebut dengan momen eksternalisasi, yaitu bahwasanya tradisi *jilu* tersebut diserap masyarakat melalui cerita yang menjadi doktrin dari para orang tua pasangan *jilu*. *Tahap yang kedua* disebut dengan momen objektivasi, yaitu momen yang melahirkan anggapan bahwa tradisi larangan perkawinan *jilu* merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang dianggap baik dan dianggap hanya mitos. *Tahap yang ketiga* adalah momen internalisasi, proses identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan empat masyarakat dari informan dan enam masyarakat dalam kelompok dari informan.

ABSTRACT

A'idatul Islahiyyah, NIM 220201220002, 2024. **The Tradition of Prohibiting the Marriage of the First Child with the Third Child (*Jilu*) Perspective of Social Construction of Law (Case Study of Cengkok Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency).** Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum. (II) Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Keywords: Prohibition Tradition, *Jilu*, Social Construction of Law, Maqāṣid Syariah Jasser Auda

Jilu marriage is a marriage between the first child and the third child, this marriage is prohibited in Javanese society. If the prohibition of *jilu* marriage is violated, it will become a controversy that results in various disasters in the household, such as being deprived of sustenance, difficulty in meeting the needs of clothing, food, shelter, and worse consequences are the death of parents or partners.

The objectives of this study are: to analyze the prohibiting the marriage of the first and third child (*Jilu*) in Cengkok Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency from the perspective of Social Legal Construction. Furthermore, the research method used by the researcher is the type of empirical legal research, the research approach used is the socio-legal approach.

The results of the study show that: 1) The prohibition of marriage between the first child and the third child (*jilu*) is a prohibition on marriage in society that used to be a strong tradition to be carried out in society as a pre-wedding procession, but over time this tradition is only a non-binding rule in the local community because of the shift in belief in the prohibition of this *jilu* marriage. 2) The birth of the tradition of prohibiting *jilu* marriages that occurred in the community of Cengkok Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency went through three stages, the first stage is called the externalization moment, namely that the *jilu* tradition was absorbed by the community through stories that became the doctrine of the parents of the *jilu* couple. The second stage is called the objectivation moment, namely the moment that gave birth to the assumption that the tradition of prohibiting *jilu* marriages is a legacy of previous ancestors. The third stage is the internalization moment, the process of self-identification with the socio-cultural world then produces a moment about the existence of historical-based social classification, then gives birth to four communities from the informant and six communities from the informant.

نُبْدَةُ الْمُخْتَصِرَةِ

عائدة الإصلاحيّة. عدّد الطلاب المُعرّف ٢٠٢٤. ٢٢٠٢٠١٢٢٠٠٠٢. تَقْلِيدُ الْمَنَعِ فِي نِكَاحِ وَلَدِ الْأُولَى عَلَى وَلَدِ الثَّالِثِ (جِيلُو) فِي انْطِبَاعِ بِنَاءِ الْقَانُونِ الْاجْتِمَاعِيِّ (دِرَاسَةُ الْحَالَةِ فِي قَرْيَةِ سَيْنَجَكُوكُ، مِنْطَقَةِ فَرَعِيَّةِ غِرَانْجُوتِ، رِيْجِنْسِي نِجَانْجُوكِ. أَطْرُوحَةُ، بِرَنَامِجِ الدِّرَاسَةِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ. الدِّرَاسَةُ الْعُلْيَا الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الْحُكُومِيَّةُ مَوْلَنَا مَلِكُ إِبْرَاهِيمَ مَالَانْجِ. الْمُرْشِدُ:

Dr. S.HI, M.Hum. 2) Dr. مُحَمَّد طَارِقُ الدِّينِ، Lc, M.HI.

الكلمات الرئيسية: تَقْلِيدُ الْمَنَعِ، جِيلُو، بِنَاءُ الْقَانُونِ الْاجْتِمَاعِيِّ، مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَةِ جَاسِرِ عَوْدَةٍ.

النِّكَاحُ جِيلُو هُوَ النِّكَاحُ بَيْنَ وَلَدِ الْأُولَى عَلَى وَلَدِ الثَّالِثِ، هَذَا النِّكَاحُ يَصِيرُ مُمْنُوعًا فِي الْمَجْتَمَعِ الْجَاوِي. فَإِنْ أَنْتَهَكَ مَنَعُ هَذَا النِّكَاحِ جِيلُو فَيَصِيرُ مُتَارَعَةً الَّتِي تُنْجِمُ مَحْيَا أَنْوَاعَ الْمَصِيبَةِ فِي الْأُسْرَةِ، كَبُعْدِ رِزْقِهِ، وَمَشَقَّةِ حَاجَةِ مَلَابِسٍ وَطَعَامٍ وَمَسْكَانٍ، وَنَجْمِ الشَّرِّ هُوَ مَوْتُ الْوَالِدِ أَوْ مَوْتُ أَحَدِ زَوْجَيْهِ.

أَمَّا قَصْدُ هَذَا الْإِسْتِقْرَاءِ: تَحْلِيلُ تَقْلِيدِ الْمَنَعِ فِي نِكَاحِ وَلَدِ الْأُولَى عَلَى وَلَدِ الثَّالِثِ (جِيلُو) فِي قَرْيَةِ سَيْنَجَكُوكُ، مِنْطَقَةِ فَرَعِيَّةِ غِرَانْجُوتِ، رِيْجِنْسِي نِجَانْجُوكِ بِانْطِبَاعِ بِنَاءِ الْقَانُونِ الْاجْتِمَاعِيِّ. ثُمَّ كَيْفِيَّةُ الْإِسْتِقْرَاءِ الَّتِي تَعْمَلُهَا الْمُسْتَقْرَأَةُ الْإِسْتِقْرَاءِ الْقَانُونِ التَّجْرِبِيِّ، وَمُقَارَبَةُ الْإِسْتِقْرَاءِ الَّتِي تَعْمَلُ مُقَارَبَةُ الْقَانُونِ الْاجْتِمَاعِيِّ.

وَحَاصِلُ الْإِسْتِقْرَاءِ يَدُلُّ: (١) إِنْ حَظَرَ الزَّوْجُ بَيْنَ الطِّفْلِ الْأَوَّلِ وَالطِّفْلِ الثَّلَاثِ (جِيلُو) هُوَ حَظَرَ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْمَجْتَمَعِ وَالَّذِي كَانَ يَسْتَعْمَلُ فِي السَّابِقِ كَتَقْلِيدِ قَوِي يَتِمُّ تَنْفِيذُهُ فِي الْمَجْتَمَعِ كَمَوْكَبٍ مَا قَبْلَ الزَّفَافِ، وَلَكِنْ مَعَ مَرُورِ الْوَقْتِ يَصْبِحُ التَّقْلِيدُ قَاعِدَةً غَيْرَ مُلْزِمَةٍ فِي الْمَجْتَمَعِ الْمَحَلِّيِّ فَقَطْ بِسَبَبِ التَّحْوِيلِ فِي الْإِعْتِقَادِ نَحْوِ الْحَظْرِ الْمَفْرُوضِ عَلَى زَوْجِ الْجِيلُو. (٢) ظَهَرَ تَقْلِيدُ مَنَعِ النِّكَاحِ جِيلُو الَّذِي يَحْدُثُ فِي مَجْتَمَعِ قَرْيَةِ سَيْنَجَكُوكُ، غِرَانْجُوتِ، رِيْجِنْسِي نِجَانْجُوكِ مِنْ ثَلَاثَةِ مَرَاحِلَ، أَوَّلُهَا تُسَمَّى بِلِحْظَةِ الْخَارِجِيَّةِ وَهِيَ أَنَّ تَقْلِيدَ ذَلِكَ الْجِيلُو اسْتَعَبَ الْمَجْتَمَعُ مِنَ الْقِصَّةِ الَّتِي تَصِيرُ عَقِيدَةً مِنَ الْإِسْلَامِ وَالَّذِينَ يَرُوجُونَ جِيلُو. وَمَرَحَلَةُ الثَّانِيَّةُ تُسَمَّى بِلِحْظَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ وَهِيَ لِحْظَةُ الَّتِي أَظْهَرَتْ أَنَّ تَقْلِيدَ مَنَعِ النِّكَاحِ جِيلُو مِنْ وَرَثَةِ الْأَجْدَادِ السَّابِقَةِ. وَمَرَحَلَةُ الثَّلَاثَةِ لِحْظَةُ الدَّاحِلِيَّةِ، وَعَمَلِيَّةُ تَعْرِيفِ النَّفْسِ بِعَالَمِ اجْتِمَاعِيَّةِ الثَّقَافِيَّةِ. ثُمَّ تُحْصَلُ لِحْظَةٌ عَنِ جَمَاعَةِ اجْتِمَاعِيَّةِ الثَّانِيَّةِ ثُمَّ يُظْهِرُ أَرْبَعَةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَجْتَمَعِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَيَبْتَقُونَ تَقْلِيدَ مَنَعِ النِّكَاحِ جِيلُو وَسِنَّةَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَجْتَمَعِ الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا وَلَمْ يَبْتَقُوا تَقْلِيدَ مَنَعِ النِّكَاحِ جِيلُو.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
نُبْدَةُ الْمُخْتَصَرَةِ	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Orisinalitas Penelitian	8
G. Definisi Operasional	14
H. Kerangka Pembahasan.....	15
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	17

A. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
B. Konstruksi Sosial Hukum.....	20
C. Kerangka Berpikir	26
BAB III : METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Teknik Sampling	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
G. Teknik Keabsahan Data.....	31
BAB IV : PAPARAN DATA	33
A. Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga (<i>Jilu</i>) Di Desa Cengkok.....	33
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Analisis Praktik Larangan Menikah Anak Pertama Dan Anak Ketiga (<i>Jilu</i>) Di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk	42
B. Analisis Praktik Larangan Menikah Anak Pertama Dan Anak Ketiga (<i>Jilu</i>) Di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Perspektif Konstruksi Sosial Hukum	49
BAB VI : PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman Transliterasi	vi
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	26
Gambar Surat Izin Penelitian.....	81
Gambar Balasan Surat Izin Penelitian	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Jawa dikenal dengan penduduk yang masih memegang teguh perintah leluhur mereka. Para leluhur yang mereka yakini adalah orang yang memiliki karisma tinggi. Adanya percampuran kepercayaan para leluhur dengan kekuatan alam mempunyai dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Larangan Jawa sampai saat ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Kepercayaan yang mendasar mengenai kebudayaan masyarakat lokal juga dipengaruhi oleh bermacam-macam komponen kebudayaan yang hidup di dalam sebuah tradisi. Oleh sebab itulah cara pandang seseorang anggota masyarakat hanya dapat dijelaskan dan dimengerti dalam konteks tradisi yang tengah dipelihara.

Larangan-larangan Jawa juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktik-praktik keagamaan. Pelaksanaan sebuah tradisi tertentu seringkali dimaknai sebagai sebuah simbolisasi dari rasa syukur terhadap Sang Pencipta. Masyarakat Jawa ingin menjaga warisan leluhur mereka, sehingga larangan-larangan tersebut banyak yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Larangan lokal yang tetap dipelihara oleh masyarakat setempat dapat dijadikan sebagai media pembentukan jati diri seseorang. Hal ini terbukti bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh bersama masyarakat sejatinya dapat menjadi sebuah alternatif penyelesaian bagi permasalahan yang tengah terjadi di dalam sebuah masyarakat. Upaya memaknai dan mengamalkan satu kearifan dapat menjadi sebuah upaya untuk menangani krisis. Salah satu contoh

tradisi masyarakat Jawa yang masih eksis dipegang teguh masyarakat hingga saat ini adalah tradisi mengenai perkawinan.²

Perkawinan dalam keluarga Jawa sering melibatkan seorang mak comblang, yang biasanya diperankan oleh seorang wanita setengah baya yang dipercaya ahli dalam hal tata cara dan mengatur upacara perkawinan. Selain itu, biasanya juga membantu merias pengantin wanita yang biasa disebut sebagai dukun paes. Dukun inilah yang memberikan wawasan tentang 3 larangan perkawinan dilihat dari angka kelahiran atau weton dan larangan pernikahan *jilu*. Dalam keyakinannya, perkawinan *jilu* tergolong pantang sekali untuk dilanggar. Di daerah Jawa masyarakat yang masih mempercayai mitos tentang *jilu* banyak ditemui di daerah yang masyarakatnya masih tradisional dan masih memegang teguh kepercayaan sebagai bentuk menghormati warisan leluhur yang turun temurun.

Di dalam masyarakat Jawa, perkawinan masih terikat dengan tradisi dan ritual. Hal ini karena perkawinan di Jawa memiliki hukum adat tersendiri. Salah satunya adalah larangan perkawinan *jilu*. *Jilu* adalah singkatan dari *siji telu*. Perkawinan *jilu* adalah perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga, perkawinan ini menjadi larangan di masyarakat Jawa. Larangan perkawinan *jilu* ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Apabila larangan perkawinan *jilu* ini dilanggar maka akan menjadi sebuah kontroversi yang berakibat pada datangnya berbagai musibah dalam berumah tangga, seperti dijauhkan rezekinya, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

² Danur Putut Permadi dan Hanif Fitri Yantari, *Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa*, Vol. 46, No.2, Desember 2023, <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/download/684/275/3427>

sandang, pangan, papan, dan akibat yang lebih buruk adalah meninggalnya orang tua ataupun pasangannya.³

Larangan perkawinan *jilu* merupakan sebuah larangan Jawa yang dipercaya sebagai langkah awal dalam menentukan apakah perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak. Masyarakat yang masih melaksanakan larangan *jilu* salah satunya ada pada masyarakat di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Adapun alasan peneliti memilih penelitian dilakukan di Desa Cengkok karena di desa ini masih sangat kental kepercayaan masyarakatnya terhadap larangan-larangan Jawa yang telah ada, seperti perhitungan weton, larangan perkawinan *jilu*, dan tradisi Jawa lainnya yang berkaitan dengan prosesi berlangsungnya sebuah perkawinan. Masyarakat percaya bahwa larangan-larangan Jawa yang dilakukan terkait dengan prosesi pelaksanaan perkawinan dianggap sebagai sebuah ikhtiar untuk mewujudkan keselamatan keluarga yang akan dibangun.

Kepercayaan terhadap larangan perkawinan *jilu* masih sangat melekat kepada mayoritas masyarakat yang ada di Desa Cengkok, para orang tua berpesan kepada anaknya untuk menghindari hubungan yang berkaitan dengan anak pertama dan anak ketiga. Apabila hubungan yang dijalin merupakan pasangan dari urutan anak pertama dan anak ketiga, maka lebih baik hubungan tersebut tidak dilanjutkan. Adapun ketika sepasang kekasih atau sepasang calon pengantin *jilu* tetap melanjutkan perkawinannya, maka besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan merestui dan tidak akan menganggap sepasang kekasih tersebut bagian dari anggota keluarganya lagi.

³ Danur Putut Permadi dan Hanif Fitri Yantari, *Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa*, Vol. 46, No.2, Desember 2023, <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/download/684/275/3427>

Selanjutnya, ketika pasangan *jilu* yang memilih untuk tetap melanjutkan menikah, maka perkawinannya akan menjadi sorotan masyarakat sekitar dan saat ada musibah yang menimpa pasangan dan keluarga tersebut akan dianggap sebagai salah satu akibat dari melanggar larangan pernikahan *jilu*. Sehingga kebenaran tentang musibah dan malapetaka sebagai akibat dari pernikahan *jilu* dianggap benar-benar nyata adanya. Apabila ada yang memilih tidak mempercayai larangan tersebut dianggap sebagai orang yang tidak menghargai dan menurut pada peninggalan nenek moyang.

Hal di atas peneliti ketahui ketika mengamati keadaan keluarga yang berselisih paham terkait dengan kenekatan sepasang kekasih *jilu* yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Yang mana keluarga tersebut seketika bersitegang dan sangat kuat untuk melarang anak-anaknya melangsungkan sebuah perkawinan, bagi sepasang kekasih *jilu* tersebut yang tetap ingin melangsungkan sebuah perkawinan, maka keluarganya angkat tangan untuk tidak memberikan restu dan tidak segan-segan untuk tidak menganggap lagi sepasang kekasih *jilu* tersebut sebagai anggota keluarganya lagi.

Fakta-fakta di atas sangat jauh dari anjuran menikah dalam syariat Islam. Sebuah perkawinan menurut Islam adalah sebuah akad yang menyatukan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam Islam juga dijelaskan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, ada empat alasan untuk memilih sebuah calon pasangan, yang pertama karena harta benda, kedua karena derajadnya, ketiga karena kecantikan atau ketampanannya dan yang keempat karena agama dan budi pekertinya yang baik.⁴

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 376.

Perkawinan merupakan syariat Allah Swt karena hikmah, tujuan dan manfaat yang mulia dan penuh kebaikan di dalamnya. Sebuah perkawinan telah Allah Swt perintahkan melalui Rasulullah Saw kepada umat manusia untuk memudahkan sebuah proses pernikahan guna memberikan keselamatan dan memperoleh keturunan serta meramaikan bumi dengan anak-anak yang ṣalih dan ṣalihah.⁵

Tidak ada larangan pernikahan berdasar urutan kelahiran seseorang dalam Islam, sehingga larangan perkawinan *jilu* bukanlah larangan menurut kaidah Islam. Di dalam ajaran Islam, semua hal terkait jodoh, rezeki dan usia dipercaya ada pada kuasa dan rahasia Allah Swt. Apabila melihat agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Desa Cengklok adalah Islam, tetapi masih tetap meyakini larangan *jilu* dengan dalih takut akan hukuman dan resiko tentang kematian, penyakit dan kesulitan rezeki tersebut benar-benar terjadi.

Dalam Islam sendiri larangan perkawinan terbagi atas larangan *Muabbad* (abadi) dan *Mu'qqat* (temporer). *Muabbad* adalah larangan menikah yang berlainan agama, hubungan darah dan atau hubungan keluarga. *Mu'qqat* adalah larangan dalam waktu tertentu, contohnya perempuan yang masih ada hubungan perkawinan dengan orang lain dan perempuan yang masih dalam masa *iddah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai larangan perkawinan ini telah diatur di dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut: "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: Karena pertalian nasab yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu., Dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Karena pertalian kerabat*

⁵ M. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf Dan Khalaf* Cet. Ke-1, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), 8.

*semenda yaitu dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya, dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla aldukhul, dan dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Karena pertalian sesusuan yaitu dengan wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya”.*⁶

Teori konstruksi sosial hukum peneliti gunakan sebagai pisau analisis untuk penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial hukum desa Cengkok dalam melestarikan larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*).

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka tesis ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada peninjauan konstruksi sosial hukum perspektif Peter L. Berger terhadap pelaksanaan larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga (*jilu*).

⁶ Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

C. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang di atas, maka muncul fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*Jilu*) di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk?
2. Bagaimana larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*Jilu*) di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk perspektif Konstruksi Sosial Hukum?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian dengan latar belakang yang sudah diterangkan di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*Jilu*) di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk.
2. Menganalisis larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*Jilu*) di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk perspektif Konstruksi Sosial Hukum.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi, baik dalam tataran teoritis maupun praktis di bidang hukum:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dalam memperkaya pemikiran dalam ilmu keislaman dan sebagai *refrence* bagi para pengembang keilmuan khususnya wawasan mengenai ilmu perkawinan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penyusunan karya ilmiah atau penelitian lanjutan dengan topik serupa, yang lebih penting dan menarik.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan tambahan wawasan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Bahwasanya sebagai masyarakat Jawa harus tetap melestarikan kebudayaan Jawa yang sangat beragam. Namun sebagai masyarakat Jawa harus memiliki sikap yang inovatif dan tidak kaku terhadap adat Jawa terutama untuk pelaksanaan sebuah pernikahan. Dari sini juga diharapkan agar tulisan ini bisa menjadi sarana belajar atau menjadi literatur bacaan.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) sangatlah banyak ditemukan. Namun belum ada yang membahas tentang larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*Jilu*) perspektif Konstruksi Sosial Hukum. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema dan topik kajian yang sama dengan penelitian yang peneliti sedang kaji, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Danur Putut Permadi dan Hanif Fitri Yantari, tahun 2023 dengan judul: “*Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa*”. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. Sumber data penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pasangan Jilu, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur lain, seperti buku, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah itu dianalisis menggunakan teori Etika Jawa Franz Magnis Suseno. Didapati bahwa masyarakat Dusun Tempursari dalam kesehariannya masih tetap menghindari mitos pernikahan Jilu. Selain itu, masyarakat yang menghindari larangan dikarenakan mematuhi perintah orang tua dan tidak ingin merusak kedamaian masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan pendapat Franz Magnis bahwa prinsip

kerukunan memainkan peran penting dalam kehidupan orang Jawa. Melalui prinsip kerukunan ini Suseno membagi orang menjadi manusia bodoh dan manusia bijaksana. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Tempursari adalah manusia bijaksana karena memilih menjalankan mitos *Jilu* untuk menjaga keselarasan sosial dan mencegah terjadinya konflik-konflik sosial yang mungkin saja bisa terjadi.⁷ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian terkait dengan tradisi *jilu*. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah teori yang peneliti gunakan adalah teori konstruksi sosial hukum.

Penelitian yang ditulis oleh Akhmad Yani Irawan, tahun 2023 dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Mitos perkawinan ”JILU” dan Implikasinya dalam pembentukan keluarga Sakinah: Studi kasus di Desa Candirejo Kelurahan Loceret Nganjuk”*. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.. Untuk membantu penyusunan skripsi ini, data diambil melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding. Tidak ditemukan kejelasan yang pasti tentang sejarah, kapan mulai adanya mitos *jilu*. Mereka hanya meyakini *jilu* merupakan kepercayaan turun temurun dari leluhur mereka. Masyarakat Candirejo termasuk masyarakat yang maju sehingga semakin banyak yang meninggalkan mitos tersebut. Dampak perkawinan *jilu* tidak selamanya terbukti, ketidakharmonisan dalam rumah tangga tergantung pada pasangan tersebut bagaimana mereka menjaga

⁷ Danur Putut Permadi dan Hanif Fitri Yantari, *Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa*, Vol. 46, No.2, Desember 2023, <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/download/684/275/3427>

keharmonisan dalam berhubungan. Sementara kematian pasti datang atas kehendak-Nya. Jilu termasuk *'urf fasid* karena di dalamnya terkandung ramalan yang belum terjadi dan mendahului kehendak-Nya.⁸ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama meleiti tentang bagaimana sejarah *jilu*. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah teori yang peneliti gunakan adalah teori konstruksi sosial hukum.

Penelitian yang ditulis oleh Ayu Laili Amelia, tahun 2018 dengan judul: *“Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar”*. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (*field reserch*) untuk mendeskripsikan pandangan pasangan *jilu*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari pelaksanaan dan implikasi yang dirasakan para pelaku upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur yaitu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan peneliti mewawancarai beberapa tokoh adat. Penelusuran informan penelitian dilakukan dengan teknik selected informan. Tradisi *jilu* merupakan ekspresi budaya masyarakat suku Jawa untuk menjaga kelanggengan perkawinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan keluarga yang bahagia tidak harus melalui tradisi ini, dapat pula melalui pemahaman agama yang baik, komunikasi yang efektif, saling memahami dan mencintai sebagai

⁸ Akhmad Yani Irawan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Mitos perkawinan "JILU" dan Implikasinya dalam pembentukan keluarga Sakinah: Studi kasus di Desa Candirejo Kelurahan Loceret Nganjuk*, (Undergraduate thesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/45798/>

suami istri.⁹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tradisi *jilu*. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah teori yang akan digunakan peneliti adalah teori konstruksi sosial hukum.

Penelitian yang ditulis oleh Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, tahun 2019 dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*”. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pembahasannya bersifat analisis Instrmen kunci adalah diri sendiri, dan tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data dianalisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Larangan pernikahan *jilu* hanyalah sebuah mitos sejak nenek moyang dan mereka tidak mempercayai larangan tersebut karena didalam agama Islam tidak ada yang menerangkan tentang larangan pernikahan *jilu* tersebut. Mengenai permasalahan tentang wanita yang haram dinikahi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa larangan pernikahan adat jawa *jilu (siji telu)* tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut al-Qur’an dan hadist Nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak nomor pertama dengan anak nomor tiga, karena yang tidak boleh dinikahi menurut surat an-Nisa’ ayat 22-24 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab *raḍa’* satu susuan dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di

⁹ Ayu Laili Amelia, *Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018, <http://dx.doi.org/10.18660/j-fsh.v10il.6571>

dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi *'urf* (adat).¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tradisi *jilu*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah teori yang akan digunakan oleh peneliti adalah teori konstruksi sosial hukum.

Penelitian yang ditulis oleh Amelia Irsyadndi dan Arief Sudrajad dengan judul: "*Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (Siji Telu) Pada Masyarakat Nganjuk*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode kualitatif, sehingga dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan data berupa wawancara. Selain menggunakan hasil wawancara penulis juga menggunakan dokumentasi sebagai salah satu metode pendukung dalam penulisan penelitian ini. Pada praktiknya, pernikahan *jilu* yang dijalankan oleh pasangan Jilu dilakukan berdasarkan keyakinan tradisi setiap pasangan. Ada sebagian masyarakat yang melakukan selamatan Nyiram Tuwuh pada pasangan *jilu* di hari ulang tahun pernikahannya untuk menghindari pasangan tersebut dari malapetaka. Habitus merupakan sebuah sistem yang melalui kombinasi struktur obyektif dan sebuah produk yang dihasilkan dari histori dan disposisi yang berlangsung lama dan berfungsi tergantung bagaimana dan dimana posisi individu pada lingkup kehidupan sosial itu sendiri. Habitus terbentuk dari doxa yang merupakan kategori pemahaman atau kepercayaan tertentu. Pola habitus pasangan *jilu* dibedakan dalam kategori pernikahan tradisional dan modern yang mempengaruhi cara bertahan pasangan Jilu pada lingkungan masyarakat yang patuh akan larangan pernikahan *jilu*. Pernikahan *jilu* sebagai produk dari habitus menempatkan kelompok masyarakat yang percaya

¹⁰ Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, Legitima : Volume 2 No. 1 Desember 2019, <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1074>

melalui proses internalisasi (memahami, mempersepsi, menilai) untuk dapat mengevaluasi dunia sosialnya.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tradisi *jilu*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori konstruksi sosial hukum.

Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa.	Praktik menghindari larangan pernikahan <i>jilu</i> .	Melihat larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang <i>aksiologi</i> .	Meninjau larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang konstruksi sosial hukum Peter L. Berger.
2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Mitos perkawinan "JILU" dan Implikasinya dalam pembentukan keluarga Sakinah.	Latar belakang fenomena larangan pernikahan <i>jilu</i> .	Melihat larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang <i>'urf</i> .	Meninjau larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang konstruksi sosial hukum Peter L. Berger.
3.	Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar.	Latar belakang fenomena larangan pernikahan <i>jilu</i> .	Melihat larangan perkawinan <i>jilu</i> dalam membentuk keluarga yang sakinah.	Meninjau larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang konstruksi sosial hukum Peter L. Berger.
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.	Latar belakang fenomena larangan pernikahan <i>jilu</i> .	Melihat larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang hukum Islam.	Meninjau larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang konstruksi sosial hukum Peter L. Berger.

¹¹ Amelia Irsyadndi dan Arief Sudrajad, *Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (Siji Telu) Pada Masyarakat Nganjuk*, Universitas Negeri Surabaya, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/40363/34994/>

5.	Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (Siji Telu) Pada Masyarakat Nganjuk.	Praktik pelaksanaan larangan pernikahan <i>jilu</i> .	Melihat larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang konsep <i>habitus</i> .	Meninjau larangan perkawinan <i>jilu</i> dengan sudut pandang konstruksi sosial hukum Peter L. Berger.
----	---	---	--	--

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dan menghindari adanya kesalahpahaman dengan beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Larangan Perkawinan Anak

larangan perkawinan anak adalah sebuah larangan perkawinan yang melarang seorang anak dengan aturan tertentu untuk tidak melangsungkan sebuah perkawinan.

2. *Jilu*

Jilu adalah singkatan dari siji dan telu. *Jilu* sendiri merupakan tradisi pernikahan yang dilarang untuk melibatkan anak urutan nomor *siji* dan *telu* atau dalam bahasa Indonesia adalah anak pertama dan ketiga.¹²

3. Konstruksi Sosial Hukum

Konstruksi sosial hukum adalah sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.¹³

¹² Amelia Irsyadndi dan Arief Sudrajad, *Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (Siji Telu) Pada Masyarakat Nganjuk*, Universitas Negeri Surabaya, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/40363/34994/>

¹³ Charles R. Ngangi, *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*, Vol. 7, No. 2, Mei 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/76686-ID-konstruksi-sosial-dalam-realitas-sosial.pdf>

4. Desa Cengkok

Desa Cengkok merupakan salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Ngronggot dan salah satu dari 284 desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk yang terletak di bagian selatan wilayah kecamatan Ngronggot.¹⁴

H. Kerangka Pembahasan

Kerangka pembahasan ini merupakan sebuah pedoman yang logis dan terstruktur mengenai keterkaitan antar bab di dalam penelitian ini. Maka berikut deskripsi sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I : Pendahuluan yang memiliki beberapa hal yang sangat penting. Diawali dengan latar belakang permasalahan yang menjadi langkah awal sebelum masuk ke topik penelitian. Kemudian batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian yang berisi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan tulisan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Terakhir berisikan definisi operasional yang bertujuan untuk mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat pada halaman judul atau menjelaskan secara singkat arti kata dari judul yang akan peneliti kaji.

BAB II : Bab ini akan mendeskripsikan secara teoritik tentang larangan perkawinan menurut hukum Islam. Selanjutnya, mengkaji lebih dalam tentang teori konstruksi sosial hukum serta nilai *maqasid syariah* Jasser Auda. Terakhir adalah kerangka berpikir.

BAB III : Metode penelitian yang digunakan sebagai jembatan dalam mendalami tulisan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Bagian penting yang

¹⁴ BKKBN, *Profil Desa Cengkok*, <https://kampungb.bkbbn.go.id/kampung/14912/desa-cengkok>

membahas tentang pelaksanaan larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) sebagai bentuk prosesi perkawinan tradisi Jawa.

BAB IV : Paparan data yang terdiri dari data-data yang didapat oleh peneliti. Data tersebut adalah data tentang larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*) di Desa Cengkok.

BAB V : Hasil dan pembahasan dari analisis praktik larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk perspektif konstruksi sosial hukum.

BAB VI : Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum perkawinan dalam hukum Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu pernikahan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Maksud dari haram dinikahi dikarenakan masuk kedalam larangan pernikahan.¹⁵ Di dalam Islam ada larangan-larangan dalam pernikahan yaitu :

1. *Mahram Ta'bid* yaitu orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi.
 - a. Nasab (keturunan): yaitu seseorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi, kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun perempuan.
 - b. Persusuhan (*rada'ah*) yaitu seseorang yang memiliki hubungan satu persusuhan. Fuqaha sependapat bahwa garis besar hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu oleh karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusuhkannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang

¹⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 12

diharamkan atas anak lelaki dari segi nasab. Mengenai kadar susu yang mengharamkan keharamannya digolongkan fuqaha yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi tiga: pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh susuan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antar keumuman ayat al-Qur'an dengan hadist-hadistnya yang memuat pembatasan disamping pertentangan antar hadist- hadist itu sendiri.

- c. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masaharah atau perkawinan kerabat semenda.
- d. Disebabkan adanya hubungan perkawinan. Seperti contoh ibu mertua, neneknya dari pihak ayah keatas. Dia diharamkan oleh Islam karena semata-mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum dukhul sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu. Anak tiri perempuan dari istri yang telah di-dukhul. Istri dan anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
- e. Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa iddah selesai.¹⁶

¹⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13-36

2. *Haram Ghairu Ta'bid* maksudnya yaitu orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang diharamkan) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.
- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka bergantian seperti seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian perempuan tersebut meninggal atau cerai maka laki-laki itu tidak haram menikahi adiknya atau kakaknya yang telah meninggal dunia.
 - b. Perempuan terikat dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
 - c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
 - d. Perempuan yang ditalak tiga, haram dinikahi lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, maka itu tidak apa menikah lagi dengan mantan suaminya.
 - e. Perempuan yang sedang dalam masa ihram, baik ihram umrah, ihram haji itu tidak boleh dinikahi.
 - f. Menikah dengan pezina. Al-Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertaubat, dan demikian pula haramkan perempuan mu'min dinikahi oleh lelaki pezina selagi laki-laki tersebut belum bertaubat.

3. Dasar Hukum Larangan Perkawinan dalam Islam

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَالَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’: 23)

B. Konstruksi Sosial Hukum

Teori konstruksi sosial hukum yang peneliti gunakan adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger

Menurut Peter L Berger dan Thomas Luckman, teori konstruksi sosial (*social construction*) merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Pemikiran Berger dan Luckman banyak dipengaruhi dengan pemikiran sosiolog lain seperti pemikiran Alferd Schutz tentang fenomenologi, pemikiran Max Weber tentang makna-makna subjektif, Emile Durkheim dan Talcott Parsons mengenai struktur, pemikiran Karl Marx mengenai dialektika, dan pemikiran Herbert Mead mengenai interaksi simbolik.

Teori konstruksi sosial mengandung pemahaman bahwa kenyataan (*reality*) dibangun secara sosial, serta kenyataan (*reality*) dan pengetahuan (*knowledge*) merupakan dua istilah kunci untuk memahaminya.¹⁷ Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (*being*)-nya sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Terdapat empat asumsi dasar dari teori konstruksi sosial yang dinyatakan oleh Berger dan Luckman. Asumsi dasar tersebut antara lain:

- a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya
- b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan
- c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus

¹⁷ Peter L. Berger, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari, (Jakarta: LP3S, 1990), 4

d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.¹⁸

Bagi Berger dan Luckman, keadaan masyarakat merupakan suatu pola yang sudah tertata secara sistematis sebagai kenyataan yang tertib dan tertata. Berbagai realitas atau kejadian yang mengikuti awal terciptanya suatu masyarakat menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Misalnya, keberadaan mitos atau kepercayaan yang selalu turun menurun diwariskan ke generasi selanjutnya agar terjaga tatanan pola masyarakat yang sesuai dengan awal terciptanya masyarakat di suatu tempat tertentu. Adanya berbagai fenomena yang mendasari terciptanya pengetahuan yang ada terkadang tidak semua anggota masyarakat dalam mengetahui makna atas realitas yang terjadi dan lebih kepada pemahaman bersama sehingga membuat individu lainnya menyakini kebenarannya.

Menurut Berger dan Luckman, masyarakat merupakan suatu kenyataan yang subjektif sekaligus suatu kenyataan yang objektif. Masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari dalam diri manusia, namun masyarakat juga terlihat berada di luar diri manusia. Sehingga manusia merupakan substansi yang mampu membentuk dan menentukan seperti apa rupa suatu masyarakat dan masyarakat dapat menjadi pembentuk kepribadian manusia.¹⁹

¹⁸ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3S, 1990), 1

¹⁹ Spada UNS, *Teori Sosiologi Modern "Peter L. Berger"*, <https://spada.uns.ac.id/mod/resource/view.php?id=23343> diakses pada 27 Juli 2024

Berger dan Luckman menggunakan cara pikir dialektik Hegel untuk menjelaskan pembentukan masyarakat sebagai realitas objektif. Setidaknya ada tiga tahapan yang oleh Berger dan Luckman disebut momen yaitu, eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah proses dimana individu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dalam momen adaptasi tersebut sarana yang digunakan bisa berupa bahasa maupun tindakan yang disesuaikan dengan dunia sosio-kulturalnya. Eksternalisasi merupakan suatu usaha ekspresi diri pada manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Lingkungan yang ada di sekitar manusia, juga akan mempengaruhi eksternalisasi. Pada momen ini, terkadang dijumpai individu yang mampu beradaptasi dan juga mereka yang tidak mampu beradaptasi.

Tahap proses pertama ini dapat ditemukan pembagian manusia yang mampu dan tidak mampu beradaptasi, sehingga akan menentukan pada penerimaan dan penolakan tergantung bagaimana ia mampu beradaptasi atau tidak.²⁰ Produk eksternalisasi pada sikap manusia berbeda dengan prosedur produk itu sendiri. Karena transformasi dari produk tersebut tidak selalu lahir dari manusia, namun diluar aktifitas manusia.

2. Objektivasi

Objektivasi adalah proses dimana individu berusaha untuk berinteraksi dengan dunia sosio-kulturalnya. Di dalam objektivasi, realitas sosial tersebut seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi relitas objektif, sehingga

²⁰ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 249

dirasakan ada dua realitas yakni realitas diri yang subjektif dan realitas yang berada diluar diri yang objektif. Dua realitas tersebut membentuk jaringan intersubjektif melalui proses pelebagaan atau institusional. Pelebagaan atau institusional yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Di dalam proses pelebagaan tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan.²¹

Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek. Selain itu, obyektiasi dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. Proses dimana hasil aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektif adalah obyektivasi. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.²²

Manusia sebagai subjek sosial yang memiliki kemampuan kreatif akan selalu memer kaya dalam membangun suatu alat dalam membantu aktifitasnya, sehingga alat tersebut akan disesuaikan dengan keberadaan dan fungsinya. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh bagi subjeknya dalam berinteraksi dalam kehidupannya. Disamping itu juga ada unsur non-material dari kehidupan berinteraksi. Bahasa yang disepakati akan melahirkan suatu komunikasi tertentu dalam pembahasan dan pemahamannya yang disesuaikan dengan bahasa tersebut. Manusia juga dapat menciptakan suatu kesadaran dan keyakinan yang dapat merasakan bersalah jika melanggar suatu nilai tertentu.

²¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 252-254

²² Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3S, 1990), 87

Bahkan dapat membentuk suatu lembaga sebagai menjaga kekuatan nilai tersebut yang dapat berakibat mengikat dan mengancam.²³

3. Internalisasi

Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri didalam dunia sosio-kulturalnya. Melalui internalisasi, individu akan menyerap nilai-nilai yang ada dimasyarakat yang nantinya akan diserap kedalam diri individu. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.²⁴

Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder. Soialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.²⁵


²³ Peter L. Berger, *Kabar Angin*, 14.

²⁴ Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), 5

²⁵ Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3S, 1990), 188

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



Berangkat dari kerangka berpikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan data untuk memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah pertama terkait dengan bagaimana praktik larangan *jilu*, selanjutnya rumusan masalah kedua terkait praktik larangan *jilu* yang akan ditinjau dengan teori konstruksi sosial hukum Peter L. Berger yang menghasilkan klasifikasi momen dari konstruksi sosial yang terjadi akibat pelaksanaan tradisi *jilu*, di antaranya yaitu: Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis).²⁶ Penelitian hukum empiris digunakan karena peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi pelaksanaan larangan *jilu* yang ada di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang dibantu oleh ilmu-ilmu sosial. Pendekatan sosio-legal digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan prespektif keilmuan sosial dalam penelitian larangan perkawinan *jilu*.²⁷

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk karena masih sangat kental pelaksanaan larangan perkawinan *jilu* sebagai prosesi perkawinan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dari mana data penelitian diperoleh. Sumber data yang ada dalam penelitian ini ada dua, sebagai berikut:

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 153.

²⁷ Universitas Lampung, *Butuh Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik* dalam <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat secara langsung dari masyarakat terkait dengan perilaku-perilaku manusia (empiris).²⁸ Sumber data primer didapat oleh peneliti dari wawancara kepada tiga warga yang mempercayai dan menerima larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jlu*) sebagai informan, tiga pasangan warga yang tidak menerima larangan *jilu* sebagai informan dan tokoh adat setempat sebagai narasumber.
2. Sumber data sekunder, yaitu pengambilan data dari kepustakaan.²⁹ Sumber data sekunder yang didapat oleh penulis dari beberapa buku, artikel dan jurnal tentang tradisi *jilu*, buku *Al-Maqasid Untuk Pemula* Jasser Auda, buku *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* Jasser Auda, buku *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* Peter L. Berger dan buku *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial* Peter L. Berger.

D. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian empiris diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.³⁰ *Purposive sampling* merupakan sampel yang peneliti gunakan di antaranya, yaitu tiga warga dari banyaknya warga yang mempercayai dan menerima larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga (*jilu*), di antaranya Nudin, Yusuf, Fatimah. Selanjutnya, tiga pasangan pelaku

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 51-52

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 51-52

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 300

larangan perkawinan *jilu*, di antaranya bapak Ribut, Ibu Badriah, bapak Katuwan, Ibu Musyarofah, bapak Zamroji dan ibu Aina. Serta tokoh adat *jilu*, yaitu bapak Kirman.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) teknik, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini bisa digunakan terpisah maupun bersamaan.³¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan beberapa sampel sebagai informan untuk mendapatkan informasi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dalam metode pengumpulan datanya akan menggunakan dua metode, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yang bersifat bebas. Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederatan pertanyaan secara lengkap dan terperinci.³² Hal ini berarti bahwa wawancara akan dilakukan secara terarah sesuai dengan tujuan penelitian, namun memberikan kebebasan bagi informan dan narasumber untuk menjelaskan dan berbicara sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam metode wawancara terpimpin yang digunakan, pewawancara hanya membawa pedoman atau draf pertanyaan yang merupakan garis besar tentang topik yang akan dibahas. Hal ini memungkinkan

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 21

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

pertanyaan untuk bercabang dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan. Dalam proses ini, kreativitas pewawancara sangatlah penting untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi yang relevan dan mendalam. Informan yang akan diwawancarai terdiri dari tiga warga yang mempercayai dan menerima larangan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jilu*), di antaranya Nudin, Yusuf, Fatimah, tiga pasangan warga yang tidak menerima larangan *jilu*, di antaranya bapak Ribut, Ibu Badriah, bapak Katuwan, Ibu Musyarofah, bapak Zamroji dan ibu Aina dan tokoh adat setempat, yaitu bapak Kirman

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang didapat melalui beberapa jenis dokumen yang dapat diperiksa meliputi bukan hanya dokumen resmi, tetapi juga catatan-catatan, arsip, laporan, atau materi lain yang relevan dengan topik penelitian.³³ Dokumentasi memainkan peran penting sebagai bukti konkret yang mendukung klaim peneliti terkait keterlibatannya dalam penelitian lapangan dan memperkuat validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bentuk dokumentasi, seperti data bentuk tulisan berupa hasil wawancara dengan para informan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas dalam penelitian dengan melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori yang telah didapatkan sebelumnya.³⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 329

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 183.

adalah metode Miles dan Huberman, salah satu pendekatan analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang dikenal luas melalui buku mereka "*Qualitative Data Analysis*." Metode ini menekankan pada proses analisis data yang sistematis dan terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid dari data kualitatif yang kompleks. Berikut adalah tiga komponen utama dari metode Miles dan Huberman:³⁵

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari penelaahan dokumen. Reduksi data terdiri dari: meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat beberapa gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

Penyajian data adalah menyusun informasi yang telah dimiliki, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan dilaksanakan selama penelitian berlangsung. Beberapa kesimpulan diverifikasi dengan memikir kembali selama penelitian; tinjauan ulang catatan lapangan; tinjauan kembali antar teman sejawat; dan upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan pada komponen data lain.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan pengecekan teman sejawat. Definisi teknik triangulasi yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo dari Norman K. Denkin adalah "Gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk

³⁵ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. (Inggris: Sage Publications, 1994). h. 245

mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda”.³⁶

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode dan triangulasi waktu. Triangulasi metode dengan membandingkan data memakai cara yang beda. Triangulasi metode dalam penelitian ini dengan membandingkan data yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi.³⁷ Triangulasi waktu dengan membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap perolehan data dalam waktu yang berbeda.³⁸

Pengecekan teman sejawat adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dari diskusi dengan teman-teman sejawat. Dengan demikian, pemeriksaan teman sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan teman sejawat yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang penelitian.³⁹

³⁶ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, 2010 dalam <https://www.uin-malang.ac.id> diakses pada 17 Maret 2024

³⁷ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, 2010 dalam <https://www.uin-malang.ac.id> diakses pada 23 Juli 2024

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 82

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 180

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Praktik Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga (*Jilu*) Di Desa Cengkok

Lahirnya larangan perkawinan *jilu* di Desa Cengkok tidak diketahui secara pasti kapan adanya. Masyarakat Desa Cengkok hanya mengetahui dan meyakini bahwa larangan perkawinan *jilu* sudah ada sejak zaman dahulu dan juga sudah ditaati oleh masyarakat sejak zaman nenek moyang terdahulu. Larangan ini ditakuti oleh masyarakat yang percaya bahwa jika melanggar akan terjadi suatu yang tidak diinginkan oleh pelaku. Bagi mereka larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dengan alasan apapun karena jika melanggar akan terjadi hal buruk entah itu terjadi pada pasangan yang melanggar atau pada keluarga yang melanggar larangan tersebut. Sebagaimana menurut pendapat bapak Kirman selaku tokoh adat, menyatakan bahwa:

“Jilu merupakan larangan menikahkan anak pertama dengan anak ketiga. Sejarah jilu tidak diketahui kapan pastinya terjadi, jilu dijadikan larangan karena dianggap untuk menjaga keluarga yang akan dibangun. Masyarakat setempat mengetahui larangan jilu ini biasanya dari orang tua dan terus menerus begitu ke anak turunnya. Begitupun yang bukan asli sini, biasanya pasangan anaknya mengenal jilu dari cerita orang tua pasangannya, sehingga dari situ kedua anak yang berposisi jilu ini berdiskusi akan lanjut atau tidak untuk perkawinannya. Jilu itu menjadi sebuah tradisi larangan perkawinan yang sakral, jadi jangan coba-coba untuk dilanggar karena tujuannya itu penuh dengan kebaikan untuk kehidupan selanjutnya setelah menikah, melanggar sama artinya dengan tidak menghargai apa yang telah nenek moyang perintahkan. Jika ada yang melanggar jilu maka siap-siap untuk kehidupan keluarganya mengalami hal yang buruk”.⁴⁰

Larangan ini bagi masyarakat Desa Cengkok merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi dan juga sangat dihargai keberadaannya bagi mereka, hal ini harus ditaati bagaimanapun keadaan calon pengantin yang hendak menikah. Melanggar

⁴⁰ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

larangan ini untuk tetap melanjutkan perkawinan *jilu* maka harus mau menerima resiko kedepannya jika terjadi sesuatu hal buruk yang tidak diinginkan. Perkawinan *jilu* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan anak pertama dengan anak ketiga baik itu cowok anak pertama dan cewek anak nomor ketiga atau sebaliknya.

Perkawinan *jilu* merupakan perkawinan yang dilarang dalam larangan Jawa yang sudah turun temurun ditaati oleh masyarakat Jawa. Masyarakat Desa Cengkok sangat menghindari perkawinan *jilu* karena menurut mereka hal ini berbahaya dalam kehidupan perkawinannya ke depan. Menurut mereka larangan ini, jika dilanggar akan timbul berbagai masalah seperti masalah ekonomi, masalah dalam kesehatan, masalah dalam rumah tangga hingga menimbulkan kematian bagi pelaku. Oleh karena hal tersebut banyak masyarakat yang menghindari larangan ini demi kenyamanan dan ketenangan kehidupan rumah tangga mereka kedepannya.

Dalam praktiknya, terdapat empat kategori perkawinan *jilu* yang terjadi di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yakni perkawinan *jilu* antara anak pertama cewek dan anak ketiga cowok, juga sebaliknya anak pertama cowok dan anak ke tiga cewek. Selanjutnya pelaku perkawinan *jilu* yang sama-sama asli tinggal di Desa Cengkok dan perkawinan *jilu* yang salah satunya berasal dari daerah lain. Tidak terdapat banyak perbedaan yang mencolok dalam keempat perkawinan *jilu* ini karena keempat kategori tersebut sama-sama mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga mereka ketika perkawinannya tetap dilangsungkan, hanya saja cara menyikapi masalah tersebut antara keempat kategori ini sangat berbeda. Adapun empat kategori tersebut ialah sebagai berikut:

1. Anak Pertama Cewek Dan Anak Ketiga Cowok

Dalam menjalani perkawinan ini sejatinya memang baik-baik saja sejak awal perkawinan namun entah karena mereka ada melanggar pantangan *jilu* ini atau tidak, seiring perjalanan perkawinan mereka dalam beberapa waktu terasa lebih berat dibanding dengan awal perkawinan. Dari salah satu pelaku mengatakan bahwa hubungannya dengan suami mengalami kerenggangan dan selisih faham yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, waktu berkumpul dengan keluarga maupun faktor lainnya. Sebagaimana pendapat dari ibu Musyarofah pasangan dari bapak Katuwan, mengatakan bahwa:

*“Saya dengan suami nekad untuk tetap melakukan perkawinan jilu karena kami pikir itu hanyalah mitos belaka, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga kami kadang renggang kadang juga harmonis, saya juga tidak faham ini akibat dari jilu yang kami langgar atau memang sudah takdir-Nya, namun demikian kami tetap berusaha untuk selalu memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangga kami”.*⁴¹

2. Anak Pertama Cowok Dan Anak Ketiga Cewek

Perkawinan *jilu* yang mereka jalani ini dari awal terjadi dengan atas dasar saling cinta jadi menurutnya jika memang ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan rumah tangganya mereka harus menyelesaikan dengan kepala dingin tanpa ada amarah, kecil maupun besar masalah harus bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada percekocokan yang berlanjut. Karena mereka berpendapat bahwa adanya cobaan dalam perkawinan itu bukan karena kita melanggar perkawinan *jilu* ini namun karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kalaupun kita tidak melanggar *jilu* tapi ditakdirkan ada cobaan berat yang akan terjadi entah itu

⁴¹ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

langsung terjadi maupun tidak. Sebagaimana menurut pendapat dari ibu Badriah pasangan dari pak Ribut, menyatakan bahwa:

“Kami percaya bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kami merupakan sebuah takdir dari Allah SWT, sehingga kami hanya perlu bersyukur dan menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi, sebisa mungkin kami selesaikan dengan baik masalah yang datang ke keluarga kami”.⁴²

3. Pelaku Perkawinan *Jilu* Yang Sama-Sama Asli Desa Cengkok

Mayoritas pelaku perkawinan *jilu* yang sama-sama asli lahir di Desa Cengkok memiliki kepercayaan dalam dirinya yang sangat kental dalam melanggar tradisi *jilu* baik karena dorongan dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Salah satunya menurut pendapat bapak Zamroji pasangan dari ibu Aina, mengatakan bahwa:

*“Saya beserta istri melanggar tradisi *jilu* karena kami percaya bahwa jika sudah menemukan jodoh yang pas, maka harus disegerakan. Apabila di tengah jalan ada hal yang diluar kehendak kami, berarti itu semua adalah murni takdir Ilahi, jadi untuk apa menunda perkawinan hanya karena sebuah tradisi”*.⁴³

4. Pelaku perkawinan *jilu* yang salah satunya dari daerah lain

Beberapa pelaku perkawinan *jilu* yang salah satunya dari daerah lain awalnya tidak mengenal dengan tradisi larangan ini, namun ketika berkunjung ke rumah pasangannya yang ada di Desa Cengkok doktrin melalui cerita dari pasangan dan keluarga pasangannya lambat laun membuat faham tentang tradisi larangan ini. Namun doktrin tersebut tidak mutlak mempengaruhi pasangan tersebut untuk membatalkan perkawinannya untuk tetap dilaksanakan. Sebagaimana pendapat dari bapak Katuwan pasangan dan ibu Musyarofah, mengatakan bahwa:

*“Saya asli dari desa Semanding Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, saya mengetahui adanya tradisi *jilu* ini dari istri saya sewaktu pacaran juga dari pihak keluarga istri. Setelah kami berdua berunding, kami putuskan untuk meneruskan*

⁴² Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

⁴³ Wawancara Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

*perkawinan kami, tidak peduli bagaimana sanksi dari tradisi larangan ini jika kami langgar”.*⁴⁴

Dari empat kategori yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan *jilu* merupakan perkawinan yang dijalani oleh dua pasangan anak nomor pertama dan anak nomor tiga. Larangan perkawinan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu, namun tidak ada cerita sejarah yang menjelaskan mengapa nenek moyang terdahulu melarang perkawinan *jilu* dan hanya ada perintah untuk mengikuti larangan pernikahan saja. Dari beberapa warga yang berani melanggar larangan perkawinan *jilu* mereka berpendapat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini sudah takdir dari Allah SWT dan tidak ada hubungannya dengan mitos-mitos larangan Jawa yang telah mereka percayai selama ini. Jikalau memang ada kejadian setelah mereka melanggar larangan ini, menurut mereka itu sudah digariskan oleh Allah SWT dalam kehidupan manusia. Dan bukan karena melanggar larangan perkawinan ini.

Larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*) di Desa Cengklok sudah melekat dalam diri mereka masing-masing. Melekatnya tradisi larangan *jilu* dalam diri mereka tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat Desa Cengklok percaya penuh dengan adanya larangan *jilu*. Dalam praktiknya ada dua kategori respon masyarakat dalam menyikapi larangan *jilu* ini, di antaranya:

1. Masyarakat Yang Mempercayai Dan Menerima Larangan *Jilu*

Masyarakat yang mempercayai dan menerima tradisi larangan *jilu* merupakan masyarakat yang masih sangat kental kepercayaan dan keyakinannya terhadap tradisi Jawa atau sering disebut *kejawen*. Mereka yang mempercayai tradisi ini

⁴⁴ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

memiliki pemikiran bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh nenek moyang harus dilestarikan dan dapat dijadikan sebagai pencegahan terjadinya suatu bala untuk kehidupan kedepannya. Sebagaimana pendapat menurut Yusuf anak dari bapak Ujang dan ibu Mujiatun, mengatakan bahwa:

*“Saya membatalkan perkawinan saya karena saya anak pertama dan mantan saya anak ketiga, kedua orang tua saya tidak menyetujui karena khawatir terjadi hal-hal yang buruk ketika kami tetap nekad menlangsungkan sebuah perkawinan ini dengan melanggar tradisi jilu. Awalnya saya tetap kekeh mempertahankan, tapi keluarga semakin gencar memberikan informasi tentang baik buruknya jilu dan menunjukkan saya pada salah satu warga yang tetap melanjutkan perkawinan jilu yang mana keluarganya sering berselisih paham, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang serius bersama mantan saya”.*⁴⁵

2. Masyarakat Yang Tidak Mempercayai Dan Menolak Larangan *Jilu*

Masyarakat yang tidak mempercayai dan menolak tradisi larangan *jilu* merupakan masyarakat yang telah mengalami pemikiran yang berkembang dan murni tidak memiliki kepercayaan terhadap *kejawen*. Sehingga apapun yang terjadi ketika melalukan tradisi larangan perkawinan *jilu* ini merupakan sebuah takdir yang telah Allah SWT tetapkan untuk hamba-Nya. Sebagaimana menurut pendapat dari ibu Badriah pasangan dari bapak Ribus, menyatakan bahwa:

*“Kami percaya bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kami merupakan sebuah takdir dari Allah SWT, sehingga kami hanya perlu bersyukur dan menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi, sebisa mungkin kami selesaikan dengan baik masalah yang datang ke keluarga kami”.*⁴⁶

Dalam praktik larangan perkawinan *jilu* ada beberapa faktor yang dapat mendorong dan memunculkan respon masyarakat dalam menyikapi larangan *jilu* ini sehingga memunculkan dua kategori respon masyarakat terhadap larangan *jilu* seperti

⁴⁵ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

⁴⁶ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

yang telah dipaparkan di atas. Adapun beberapa faktor yang dapat mendorong dan memunculkan respon masyarakat dalam menyikapi larangan *jilu* ini, di antaranya:

1. Faktor Keyakinan

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Cengkok beragama Islam, tak heran jika banyak sekali kegiatan keagamaan yang diadakan berbasis keislaman. Namun meski demikian, masih banyak sekali masyarakat yang taat dengan agamanya juga taat terhadap larangan Jawa yang lahir dan membudaya di Desa Cengkok. Selain itu juga terdapat masyarakat yang taat pada keagamaannya tetapi tidak yakin dan tidak percaya pada larangan-larangan Jawa yang ada di Desa Cengkok, sehingga sama sekali tidak menjalankan beragam larangan Jawa yang ada, salah satunya ialah larangan *jilu*.

2. Faktor Pengalaman

Masyarakat Desa Cengkok yang percaya dengan adanya sanksi dari tradisi *jilu* dipengaruhi oleh adanya pengalaman baik dari cerita maupun kejadian yang dilihat oleh masyarakat tersebut ketika ada sepasang masyarakat lainnya yang melanggar dan tetap menjalankan larangan *jilu* tersebut, sehingga memunculkan spekulasi bahwa apa yang terjadi pada pasangan yang melanggar *jilu* tersebut adalah murni hasil dari sanksi *jilu*. Sebagaimana pendapat menurut Fatimah, yang mengatakan bahwa:

*“Banyak keluarga yang dijatuhi hal buruk ketika tetap melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada dan membudaya di sini (Desa Cengkok) salah satunya larangan jilu itu, jadi saya pikir lebih baik menghindari tradisi-tradisi Jawa yang sudah membudaya di sini daripada harus menerima sanksi dari apa yang telah dilanggar, lagipula apa yang telah menjadi tradisi itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya”.*⁴⁷

⁴⁷ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

3. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat percaya masyarakat Desa Cengkok terhadap *jilu* di antaranya adalah doktrin melalui cerita para orang tua kepada anak-anaknya tentang bagaimana sanksi *jilu* jika tetap dilanggar, kurangnya penanaman nilai keagamaan dalam sebuah keluarga sehingga pemikiran mereka terhadap adanya sanksi *jilu* dianggap nyata adanya dan anggapan bahwa larangan-larangan yang lahir di lingkungan sekitar mereka merupakan sebuah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah kebaikan dalam berkeluarga. Sebagaimana menurut pendapat Nudin anak dari ibu Ningsih dan bapak Gemo, mengatakan bahwa:

“Saya tidak mau melanggar tradisi yang sudah ada di desa ini (Desa Cengkok), meskipun saya hanya orang awam tapi saya takut terjadi hal buruk jika tetap melanggar tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi jilu ini. Apa yang sudah ada dalam tatanan masyarakat tentulah itu yang terbaik untuk masyarakatnya.”⁴⁸

4. Faktor Ekonomi

Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cengkok adalah petani, namun ada beberapa yang menjadi buruh pabrik, buruh tani, pedagang, peternak, perantau dan juga pegawai negeri. Faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi masyarakat melanggar larangan *jilu* ini agar mereka bisa lepas dari tanggung jawab keluarga dan bisa mengurangi beban keluarga. Sebagaimana pendapat menurut ibu Badriah dan bapak Ribut, mengatakan bahwa:

“Saya dan suami tetap melangsungkan perkawinan kami meskipun saya anak pertama dan suami anak ketiga. Kami sama-sama orang sini, tapi kami bertekad untuk tetap menikah agar beban keluarga saya berkurang ketika saya menikah meskipun saya harus berseteru dengan keluarga saya sendiri. Saya percaya

⁴⁸ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

*lambat laun keluarga saya bisa luluh dan menerima saya dan keluarga kecil saya, jika tidak juga saya hanya bisa ikhlas mbak”.*⁴⁹

Dalam praktiknya, larangan *jilu* yang tetap dilanggar oleh pelakunya memiliki resiko bahwa dalam menjalankan kehidupannya akan mengalami gangguan sosial, seperti tidak dianggapnya sebagai anggota keluarga dari pihak pasangannya ketika selesai melangsungkan sebuah perkawinan *jilu* tersebut dan menjadi sorotan dari masyarakat sekitar. Pihak keluarga yang melupakan anaknya dan tidak lagi menganggap anaknya sebagai anggota keluarganya beranggapan bahwa apa yang mereka langgar adalah sebuah kesialan di kemudian hari, oleh karena itu harus dilepaskan sebagai usaha menjauhi kesialan. Selanjutnya, sorotan dari masyarakat sekitar terhadap pasangan yang melanggar *jilu* beranggapan bahwa pasangan *jilu* tersebut tidak sopan karena telah melanggar perintah dari nenek moyang yang memiliki tujuan yang baik.

⁴⁹ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Larangan Menikah Anak Pertama Dan Anak Ketiga (*Jilu*) Di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk

Larangan perkawinan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) merupakan sebuah larangan perkawinan di masyarakat yang dulunya dijadikan sebagai tradisi yang kuat untuk dijalankan di masyarakat sebagai prosesi pra-perkawinan, namun seiring berjalannya zaman tradisi ini hanya sebagai aturan tidak mengikat di masyarakat setempat karena adanya pergeseran kepercayaan terhadap larangan perkawinan *jilu* ini.

Larangan perkawinan *jilu* bagi masyarakat Desa Cengkok merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi dan juga sangat dihargai keberadaannya bagi mereka, yang mana larangan ini ditaati. Melanggar larangan ini untuk tetap melanjutkan perkawinan *jilu* maka harus mau menerima resiko kedepannya jika terjadi sesuatu hal buruk yang tidak diinginkan sebagai bentuk sanksi akibat melanggar larangan perkawinan *jilu* ini.

Secara historis, larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan narasumber, "*Jilu merupakan larangan menikahkan anak pertama dengan anak ketiga. Sejarah jilu tidak diketahui kapan pastinya terjadi, jilu dijadikan aturan karena dianggap untuk menjaga keluarga yang akan dibangun. Masyarakat setempat mengetahui larangan jilu ini biasanya dari orang tua dan terus meneruskan begitu ke anak turunnya. Begitupun yang bukan asli sini, biasanya pasangan anaknya*

*mengenal jilu dari cerita orang tua pasangannya, sehingga dari situ kedua anak yang berposisi jilu ini berdiskusi akan lanjut atau tidak untuk perkawinannya. Jilu itu menjadi sebuah larangan perkawinan yang sakral, jadi jangan coba-coba untuk dilanggar karena tujuannya itu penuh dengan kebaikan untuk kehidupan selanjutnya setelah menikah, melanggar sama artinya dengan tidak menghargai apa yang telah nenek moyang perintahkan. Jika ada yang melanggar jilu maka siap-siap untuk kehidupan keluarganya mengalami hal yang buruk”.*⁵⁰

Larangan perkawinan *jilu* dianggap sebagai sebuah langkah awal perkawinan untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi di keluarga dan masyarakat ketika ada yang melanggarnya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan, “*Banyak keluarga yang dijatuhi hal buruk ketika tetap melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada dan membudaya di sini (Desa Cengkok) salah satunya larangan jilu itu, jadi saya pikir lebih baik menghindari tradisi-tradisi Jawa yang sudah membudaya di sini daripada harus menerima sanksi dari apa yang telah dilanggar, lagipula apa yang telah menjadi tradisi itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya*”.⁵¹

Larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga (*jilu*) di Desa Cengkok sudah melekat dalam diri mereka masing-masing. Melekatnya larangan *jilu* dalam diri mereka tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat Desa Cengkok percaya penuh dengan adanya larangan *jilu*. Dalam praktiknya ada dua kategori respon masyarakat dalam menyikapi larangan *jilu* ini, di antaranya:

⁵⁰ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

⁵¹ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

1. Masyarakat Yang Mempercayai Dan Menerima Larangan *Jilu*

Masyarakat yang mempercayai dan menerima larangan *jilu* merupakan masyarakat yang masih sangat kental kepercayaan dan keyakinannya terhadap larangan Jawa atau sering disebut *kejawen*. Mereka yang mempercayai larangan ini memiliki pemikiran bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh nenek moyang harus dilestarikan dan dapat dijadikan sebagai pencegahan terjadinya suatu bala untuk kehidupan kedepannya. Sebagaimana pendapat menurut Yusuf anak dari bapak Ujang dan ibu Mujiatun, mengatakan bahwa:

*“Saya membatalkan perkawinan saya karena saya anak pertama dan mantan saya anak ketiga, kedua orang tua saya tidak menyetujui karena khawatir terjadi hal-hal yang buruk ketika kami tetap nekad menlangsungkan sebuah perkawinan ini dengan melanggar tradisi *jilu*. Awalnya saya tetap kekeh mempertahankan, tapi keluarga semakin gencar memberikan informasi tentang baik buruknya *jilu* dan menunjukkan saya pada salah satu warga yang tetap melanjutkan perkawinan *jilu* yang mana keluarganya sering berselisih paham, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang serius bersama mantan saya”.*⁵²

2. Masyarakat Yang Tidak Mempercayai Dan Menolak Larangan *Jilu*

Masyarakat yang tidak mempercayai dan menolak larangan *jilu* merupakan masyarakat yang telah mengalami pemikiran yang berkembang dan murni tidak memiliki kepercayaan terhadap *kejawen*. Sehingga apapun yang terjadi ketika melalukan larangan perkawinan *jilu* ini merupakan sebuah takdir yang telah Allah SWT tetapkan untuk hamba-Nya. Sebagaimana menurut pendapat dari ibu Badriah pasangan dari bapak Ribut, menyatakan bahwa:

*“Kami percaya bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kami merupakan sebuah takdir dari Allah SWT, sehingga kami hanya perlu bersyukur dan menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi, sebisa mungkin kami selesaikan dengan baik masalah yang datang ke keluarga kami”.*⁵³

⁵² Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

⁵³ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

Seiring berjalannya waktu, larangan perkawinan *jilu* ini dianggap sebagai larangan yang tidak mengikat ketika ada yang akan melanggarnya, sehingga ada kebebasan masyarakat setempat untuk tetap melaksanakan larangan perkawinan *jilu* ini. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan, “*Saya beserta istri melanggar tradisi jilu karena kami percaya bahwa jika sudah menemukan jodoh yang pas, maka harus disegerakan. Apabila di tengah jalan ada hal yang diluar kehendak kami, berarti itu semua adalah murni takdir Ilahi, jadi untuk apa menunda perkawinan hanya karena sebuah tradisi*”.⁵⁴

Pergeseran kepercayaan yang terjadi di masyarakat didorong oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Faktor Keyakinan

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Cengkok beragama Islam, tak heran jika banyak sekali kegiatan keagamaan yang diadakan berbasis keislaman. Namun meski demikian, masih banyak sekali masyarakat yang taat dengan agamanya juga taat terhadap larangan-larangan Jawa yang lahir dan membudaya di Desa Cengkok. Selain itu juga terdapat masyarakat yang taat pada keagamaannya tetapi tidak yakin dan tidak percaya pada larangan Jawa yang ada di Desa Cengkok, sehingga sama sekali tidak menjalankan larangan Jawa yang ada, salah satunya ialah larangan perkawinan *jilu*.

2. Faktor Pengalaman

Masyarakat Desa Cengkok yang percaya dengan adanya sanksi dari larangan *jilu* dipengaruhi oleh adanya pengalaman baik dari cerita maupun kejadian yang dilihat oleh masyarakat tersebut ketika ada sepasang masyarakat yang melanggar

⁵⁴ Wawancara Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

dan tetap menjalankan larangan *jilu* tersebut, sehingga memunculkan spekulasi bahwa apa yang terjadi pada pasangan yang melanggar *jilu* tersebut adalah murni hasil dari sanksi *jilu*. Sebagaimana pendapat menurut Fatimah, yang mengatakan bahwa:

“Banyak keluarga yang dijatuhi hal buruk ketika tetap melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada dan membudaya di sini (Desa Cengkok) salah satunya larangan jilu itu, jadi saya pikir lebih baik menghindari tradisi-tradisi Jawa yang sudah membudaya di sini daripada harus menerima sanksi dari apa yang telah dilanggar, lagipula apa yang telah menjadi tradisi itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya”.⁵⁵

3. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat percaya masyarakat Desa Cengkok terhadap *jilu* di antaranya adalah doktrin melalui cerita para orang tua kepada anak-anaknya tentang bagaimana sanksi *jilu* jika tetap dilanggar, kurangnya penanaman nilai keagamaan dalam sebuah keluarga sehingga pemikiran mereka terhadap adanya sanksi *jilu* dianggap nyata adanya dan anggapan bahwa tradisi-tradisi yang lahir di lingkungan sekitar mereka merupakan sebuah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah kebaikan dalam berkeluarga. Sebagaimana menurut pendapat Nudin anak dari ibu Ningsih dan bapak Gemo, mengatakan bahwa:

*“Saya tidak mau melanggar tradisi yang sudah ada di desa ini (Desa Cengkok), meskipun saya hanya orang awam tapi saya takut terjadi hal buruk jika tetap melanggar tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi jilu ini. Apa yang sudah ada dalam tatanan masyarakat tentulah itu yang terbaik untuk masyarakatnya.”*⁵⁶

⁵⁵ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

⁵⁶ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

4. Faktor ekonomi

Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cengkok adalah petani, namun ada beberapa yang menjadi buruh pabrik, buruh tani, pedagang, peternak, perantau dan juga pegawai negeri. Faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi masyarakat melanggar larangan *jilu* ini agar mereka bisa lepas dari tanggung jawab keluarga dan bisa mengurangi beban keluarga. Sebagaimana pendapat menurut ibu Badriah dan bapak Ribut, mengatakan bahwa:

*“Saya anak pertama mbak, jadi saya dan suami tetap melangsungkan perkawinan kami meskipun saya anak pertama dan suami anak ketiga. Kami sama-sama orang sini, tapi kami bertekad untuk tetap menikah agar beban keluarga saya berkurang ketika saya menikah meskipun saya harus berseteru dengan keluarga saya sendiri. Saya percaya lambat laun keluarga saya bisa luluh dan menerima saya dan keluarga kecil saya, jika tidak juga saya hanya bisa ikhlas mbak”.*⁵⁷

Dalam praktiknya, larangan perkawinan anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) dilakukan dengan anak hidup yang berposisi anak pertama dan anak ketiga. Anak pertama dan anak ketiga di sini dapat berupa anak pertama perempuan dan anak ketiga laki-laki, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, larangan *jilu* ini berlaku bagi pasangan masyarakat yang asli dari Desa Cengkok dan juga berlaku bagi pasangan masyarakat yang salah satunya berasal dari daerah lain. Dari beragam pemberlakuan larangan *jilu* ini, tidak ada dampak yang signifikan ketika larangan *jilu* ini dilanggar. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan, *“Saya beserta istri melanggar tradisi *jilu* karena kami percaya bahwa jika sudah menemukan jodoh yang pas, maka harus disegerakan. Apabila di tengah jalan ada hal yang diluar kehendak kami, berarti itu semua adalah murni takdir Ilahi, jadi untuk apa menunda perkawinan hanya karena sebuah tradisi”.*⁵⁸

⁵⁷ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

⁵⁸ Wawancara Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

Larangan *jilu* yang tetap dilanggar oleh pelakunya memiliki resiko bahwa dalam menjalankan kehidupannya akan mengalami gangguan sosial, seperti tidak dianggapnya sebagai anggota keluarga dari pihak pasangannya ketika selesai melangsungkan sebuah perkawinan *jilu* tersebut dan menjadi sorotan dari masyarakat sekitar. Pihak keluarga yang melapaskan anaknya dan tidak lagi menganggap anaknya sebagai anggota keluarganya beranggapan bahwa apa yang mereka langgar adalah sebuah kesialan di kemudian hari, oleh karena itu harus dilepaskan sebagai usaha menjauhi kesialan. Selanjutnya, sorotan dari masyarakat sekitar terhadap pasangan yang melanggar *jilu* beranggapan bahwa pasangan *jilu* tersebut tidak sopan karena telah melanggar perintah dari nenek moyang yang memiliki tujuan yang baik.

Menurut peneliti, larangan perkawinan *jilu* sebagai langkah-langkah sebelum pelaksanaan perkawinan tidak dapat dijadikan sebagai aturan mengikat karena beberapa waktu terakhir ada pergeseran kepercayaan dari masyarakat terhadap larangan ini sehingga walaupun ada yang menolak dan melanggar larangan ini tidak ada hukuman dan sanksi yang mengikat dan pasti. Beberapa masyarakat yang tetap melaksanakan larangan ini menganggap bahwa hal-hal buruk yang terjadi setelah melangsungkan perkawinannya merupakan suatu kewajaran untuk kehidupan berkeluarga dan yang utama masyarakat mempercayai dan menganggap bahwa hal-hal buruk yang terjadi setelah melangsungkan perkawina merupakan sebuah takdir Sang Maha Kuasa.

B. Analisis Praktik Larangan Menikah Anak Pertama Dan Anak Ketiga (*Jilu*) Di Desa Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Perspektif Konstruksi Sosial Hukum.

Perkawinan merupakan sebuah ibadah yang sangat sakral yang telah disyariatkan oleh Allah Swt kepada seluruh umat manusia bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Perkawinan juga merupakan perbuatan teladan dari Nabi Muhammad Saw untuk memperbanyak anak keturunan di bumi. Perkawinan dilakukan bagi siapa saja yang dirasa mampu dan memiliki tujuan baik di dalamnya, selain itu juga untuk menghindari diri manusia dari perbuatan zina.

Perkawinan yang ada di Indonesia sangatlah beraneka ragam berdasarkan tradisi dan aturan yang ada di seluruh penjuru nusantara. Salah satunya adalah larangan perkawinan *jilu* yang berasal dari Jawa. Larangan perkawinan *jilu* merupakan aturan tidak mengikat yang melarang perkawinan anak pertama dengan anak ketiga. Larangan *jilu* tidak diketahui secara pasti kapan munculnya, namun yang jelas tradisi tersebut merupakan warisan dari nenek moyang sejak zaman dahulu.

Salah satu daerah yang masih kental dengan kepercayaannya terhadap larangan *jilu* ini adalah Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Mayoritas masyarakat percaya bahwa tradisi larangan *jilu* ini membawa kebaikan di dalamnya jika mau untuk menghindarinya. Namun tak ayal, beberapa masyarakat juga ada yang tetap menolak larangan *jilu* sehingga tetap melakukan perkawinan *jilu*. Dalam praktiknya ada dua kategori respon masyarakat dalam menyikapi larangan *jilu* ini, di antaranya:

1. Masyarakat Yang Mempercayai Dan Menerima Larangan *Jilu*

Masyarakat yang mempercayai dan menerima larangan *jilu* merupakan masyarakat yang masih sangat kental kepercayaan dan keyakinannya terhadap larangan Jawa atau sering disebut *kejawen*. Mereka yang mempercayai larangan ini memiliki pemikiran bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh nenek moyang harus dilestarikan dan dapat dijadikan sebagai pencegahan terjadinya suatu bala untuk kehidupan kedepannya. Sebagaimana pendapat menurut Yusuf anak dari bapak Ujang dan ibu Mujiatun, mengatakan bahwa:

“Saya membatalkan perkawinan saya karena saya anak pertama dan mantan saya anak ketiga, kedua orang tua saya tidak menyetujui karena khawatir terjadi hal-hal yang buruk ketika kami tetap nekad menlangsungkan sebuah perkawinan ini dengan melanggar tradisi jilu. Awalnya saya tetap kekeh mempertahankan, tapi keluarga semakin gencar memberikan informasi tentang baik buruknya jilu dan menunjukkan saya pada salah satu warga yang tetap melanjutkan perkawinan jilu yang mana keluarganya sering berselisih paham, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang serius bersama mantan saya”.⁵⁹

2. Masyarakat Yang Tidak Mempercayai Dan Menolak Larangan *Jilu*

Masyarakat yang tidak mempercayai dan menolak larangan *jilu* merupakan masyarakat yang telah mengalami pemikiran yang berkembang dan murni tidak memiliki kepercayaan terhadap *kejawen*. Sehingga apapun yang terjadi ketika melalukan larangan perkawinan *jilu* ini merupakan sebuah takdir yang telah Allah SWT tetapkan untuk hamba-Nya. Sebagaimana menurut pendapat dari ibu Badriah pasangan dari bapak Ribut, menyatakan bahwa:

“Kami percaya bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kami merupakan sebuah takdir dari Allah SWT, sehingga kami hanya perlu bersyukur dan menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi, sebisa mungkin kami selesaikan dengan baik masalah yang datang ke keluarga kami”.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

⁶⁰ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

Beragam respon yang masyarakat berikan terhadap praktik larangan *jilu* ini didorong oleh berbagai faktor yang ada, di antaranya:

1. Faktor Keyakinan

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Cengklok beragama Islam, tak heran jika banyak sekali kegiatan keagamaan yang diadakan berbasis keislaman. Namun meski demikian, masih banyak sekali masyarakat yang taat dengan agamanya juga taat terhadap larangan-larangan Jawa yang lahir dan membudaya di Desa Cengklok. Selain itu juga terdapat masyarakat yang taat pada keagamaannya tetapi tidak yakin dan tidak percaya pada larangan Jawa yang ada di Desa Cengklok, sehingga sama sekali tidak menjalankan larangan Jawa yang ada, salah satunya ialah larangan perkawinan *jilu*.

2. Faktor Pengalaman

Masyarakat Desa Cengklok yang percaya dengan adanya sanksi dari larangan *jilu* dipengaruhi oleh adanya pengalaman baik dari cerita maupun kejadian yang dilihat oleh masyarakat tersebut ketika ada sepasang masyarakat yang melanggar dan tetap menjalankan larangan *jilu* tersebut, sehingga memunculkan spekulasi bahwa apa yang terjadi pada pasangan yang melanggar *jilu* tersebut adalah murni hasil dari sanksi *jilu*. Sebagaimana pendapat menurut Fatimah, yang mengatakan bahwa:

*“Banyak keluarga yang dijatuhi hal buruk ketika tetap melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada dan membudaya di sini (Desa Cengklok) salah satunya larangan jilu itu, jadi saya pikir lebih baik menghindari tradisi-tradisi Jawa yang sudah membudaya di sini daripada harus menerima sanksi dari apa yang telah dilanggar, lagipula apa yang telah menjadi tradisi itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya”.*⁶¹

⁶¹ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

3. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat percaya masyarakat Desa Cengklok terhadap *jilu* di antaranya adalah doktrin melalui cerita para orang tua kepada anak-anaknya tentang bagaimana sanksi *jilu* jika tetap dilanggar, kurangnya penanaman nilai keagamaan dalam sebuah keluarga sehingga pemikiran mereka terhadap adanya sanksi *jilu* dianggap nyata adanya dan anggapan bahwa tradisi-tradisi yang lahir di lingkungan sekitar mereka merupakan sebuah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah kebaikan dalam berkeluarga. Sebagaimana menurut pendapat Nudin anak dari ibu Ningsih dan bapak Gemo, mengatakan bahwa:

*“Saya tidak mau melanggar tradisi yang sudah ada di desa ini (Desa Cengklok), meskipun saya hanya orang awam tapi saya takut terjadi hal buruk jika tetap melanggar tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi *jilu* ini. Apa yang sudah ada dalam tatanan masyarakat tentulah itu yang terbaik untuk masyarakatnya.”*⁶²

4. Faktor Ekonomi

Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cengklok adalah petani, namun ada beberapa yang menjadi buruh pabrik, buruh tani, pedagang, peternak, perantau dan juga pegawai negeri. Faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi masyarakat melanggar larangan *jilu* ini agar mereka bisa lepas dari tanggung jawab keluarga dan bisa mengurangi beban keluarga. Sebagaimana pendapat menurut ibu Badriah dan bapak Ribut, mengatakan bahwa:

“Saya anak pertama mbak, jadi saya dan suami tetap melangsungkan perkawinan kami meskipun saya anak pertama dan suami anak ketiga. Kami sama-sama orang sini, tapi kami bertekad untuk tetap menikah agar beban keluarga saya berkurang ketika saya menikah meskipun saya harus berseteru dengan keluarga

⁶² Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

*saya sendiri. Saya percaya lambat laun keluarga saya bisa luluh dan menerima saya dan keluarga kecil saya, jika tidak juga saya hanya bisa ikhlas mbak”.*⁶³

Faktor-faktor di atas adalah faktor yang mendorong sikap masyarakat yang mempercayai maupun tidak mempercayai larangan *jilu* yang telah membudaya. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi bagian dari adanya konstruksi sosial yang ada di masyarakat, yang mana dalam prosesnya konstruksi sosial berbicara mengenai bagaimana masyarakat beradaptasi dengan larangan *jilu*, bagaimana masyarakat mengobjektifikasikan larangan tersebut dan bagaimana masyarakat menyerap larangan *jilu* tersebut.

Dalam praktiknya, larangan *jilu* yang tetap dilanggar oleh pelakunya memiliki resiko bahwa dalam menjalankan kehidupannya akan mengalami gangguan sosial, seperti tidak dianggapnya sebagai anggota keluarga dari pihak pasangannya ketika selesai melangsungkan sebuah perkawinan *jilu* tersebut dan menjadi sorotan dari masyarakat sekitar. Pihak keluarga yang melupakan anaknya dan tidak lagi menganggap anaknya sebagai anggota keluarganya beranggapan bahwa apa yang mereka langgar adalah sebuah kesialan di kemudian hari, oleh karena itu harus dilepaskan sebagai usaha menjauhi kesialan. Selanjutnya, sorotan dari masyarakat sekitar terhadap pasangan yang melanggar *jilu* beranggapan bahwa pasangan *jilu* tersebut tidak sopan karena telah melanggar perintah dari nenek moyang yang memiliki tujuan yang baik.

Peneliti menganalisis praktik larangan perkawinan *jilu* yang ada di masyarakat Desa Cengklok menggunakan teori konstruksi sosial hukum. Teori konstruksi sosial hukum yang peneliti gunakan adalah konstruksi sosial Peter L. Berger karena merupakan kajian dalam ranah hukum dengan sebuah unsur sosial. Dalam teori Peter

⁶³ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

L. Berger ada tiga tahapan yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Berikut adalah penjabaran analisis yang peneliti lakukan yang mencakup tiga tahapan menurut L. Berger, yaitu:

1. Eksternalisasi

Masyarakat Desa Cengkok berusaha beradaptasi dengan larangan perkawinan *jilu* dengan mendapatkan doktrin melalui masyarakat terdahulu atau para orang tua menceritakan (secara lisan) larangan perkawinan *jilu* tersebut dalam sebuah prosesi perkawinan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga muncul sebuah pemahaman masyarakat yang menjadikan doktrin terkait dengan larangan *jilu* sebagai pedoman dan pijakan yang menjustifikasi keyakinan masyarakat setempat secara regeneratif, semakin sering dan semakin lama hasil pemahaman masyarakat tersebut dalam menjadikannya sebagai pedoman dan dipraktikkan, maka nilai-nilai legitimasi larangan *jilu* semakin kuat dan membudaya. Momen ini seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Kirman selaku orang yang ditokohkan masyarakat dan yang peneliti anggap faham tentang larangan *jilu* ini, menyatakan bahwa:

“Jilu merupakan larangan menikahkan anak pertama dengan anak ketiga. Sejarah jilu tidak diketahui kapan pastinya terjadi, jilu dijadikan aturan karena dianggap untuk menjaga keluarga yang akan dibangun. Masyarakat setempat mengetahui larangan jilu ini biasanya dari orang tua dan terus menerus begitu ke anak turunnya. Begitupun yang bukan asli sini, biasanya pasangan anaknya mengenal jilu dari cerita orang tua pasangannya, sehingga dari situ kedua anak yang berposisi jilu ini berdiskusi akan lanjut atau tidak untuk perkawinannya. Jilu itu menjadi sebuah larangan perkawinan yang sakral, jadi jangan coba-coba untuk dilanggar karena tujuannya itu penuh dengan kebaikan untuk kehidupan selanjutnya setelah menikah, melanggar sama artinya dengan tidak menghargai apa yang telah nenek moyang perintahkan. Jika ada yang melanggar jilu maka siap-siap untuk kehidupan keluarganya mengalami hal yang buruk”.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

Begitu juga untuk orang yang berasal dari daerah lain dan menikah dengan pasangannya yang berasal dari Desa Cengkok, maka pihak keluarga dari pasangannya akan memberitahukan seluk beluk dan dampak dari larangan perkawinan *jilu* ini agar anak dan pasangannya tidak melanjutkan perkawinannya dalam artian hubungannya tidak boleh lanjutkan lagi agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Momen ini seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Katuwan pasangan dan ibu Musyarofah, mengatakan bahwa:

*“Saya asli dari desa Semanding Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, saya mengetahui adanya tradisi jilu ini dari istri saya sewaktu pacaran juga dari pihak keluarga istri. Setelah kami berdua berunding, kami putuskan untuk meneruskan perkawinan kami, tidak peduli bagaimana sanksi dari tradisi larangan ini jika kami langgar”.*⁶⁵

Menurut peneliti, pemaparan data di atas sejalan dengan teori Peter L. Berger mengenai momen eksternalisasi yang mana merupakan momen adaptasi individu dengan lingkungannya dengan sarana bahasa (lisan) maupun tindakan yang disesuaikan dengan sosio-kulturalnya.⁶⁶

Adapun pandangan masyarakat Desa Cengkok yang menganggap bahwa larangan perkawinan *jilu* merupakan sebuah kewajaran yang mana ketika masyarakat mempercayai dan menerima larangan *jilu* maka hal tersebut dikatakan baik karena melestarikan peninggalan para leluhur, menurut peneliti hal tersebut termasuk ke dalam momen eksternalisasi yang merupakan sebuah adaptasi masyarakat melalui sebuah tindakan dengan apa yang telah dilihat melalui tindakan keluarga maupun masyarakat lainnya yang telah menjadikan larangan *jilu* tersebut untuk melestarikan

⁶⁵ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

⁶⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Frans M. Parera, (Jakarta: LP3S, 2012), 33

warisan leluhur. Secara sederhana, eksternalisasi adalah proses membawa pikiran dari dimensi batiniah ke lahiriah yang mengubah gagasan menjadi sebuah kenyataan.⁶⁷

2. Objektivasi

Larangan perkawinan *jilu* yang dianggap baik dalam sebuah proses perkawinan akan mendorong masyarakat Desa Cengkok yang masih kental dalam mempercayai larangan ini akan melakukannya dengan tujuan untuk menjaga kehidupan rumah tangga yang akan dibangun ke depannya. Masyarakat yang mempercayai juga menyadari bahwa larangan ini baik untuk dilakukan oleh dirinya sebagai masyarakat Jawa yang mana harus bisa dan terus melestarikan peninggalan yang telah diwariskan melalui para leluhur terdahulu. Seperti yang dijelaskan oleh Nudin anak dari ibu Ningsih dan bapak Gemo, mengatakan bahwa:

*“Saya tidak mau melanggar tradisi yang sudah ada di desa ini (Desa Cengkok), meskipun saya hanya orang awam tapi saya takut terjadi hal buruk jika tetap melanggar tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi jilu ini. Apa yang sudah ada dalam tatanan masyarakat tentulah itu yang terbaik untuk masyarakatnya.”*⁶⁸

Larangan perkawinan *jilu* yang juga dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif mengakibatkan masyarakat akan menjalankan larangan *jilu* hingga saat ini karena belum pernah ada yang melarang ketika melanggar aturan tersebut. Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa larangan perkawinan *jilu* tidak bertentangan dengan ajaran agama dan peraturan negara.

Menurut peneliti, momen di atas termasuk ke dalam objektivasi yang merupakan proses pengkristalan gagasan tentang suatu objek, dimana eksternalisasi kembali dievaluasi secara objektif dalam lingkungan nyata. Ini dapat menghasilkan interpretasi baru atau tambahan yang muncul sebagai hasil dari eksternalisasi yang

⁶⁷ Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3S, 1994), 4

⁶⁸ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

menjadi kenyataan objektif.⁶⁹ Adanya interpretasi atau tambahan yang muncul sebagai hasil dari eksternalisasi yang menjadi kenyataan objektif adalah adanya kesadaran masyarakat Desa Cengklok yang menganggap bahwa larangan *jilu* ini baik untuk dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif karena selama ini tidak ada yang melarang jika menerima dan mempercayai larangan ini.

Selain itu, objektivasi adalah proses dimana individu berusaha untuk berinteraksi dengan dunia sosio-kulturalnya. Hal ini menurut peneliti sesuai dengan yang dijelaskan oleh Fatimah, yang mengatakan bahwa:

“Banyak keluarga yang dijatuhi hal buruk ketika tetap melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada dan membudaya di sini (Desa Cengklok) salah satunya larangan jilu itu, jadi saya pikir lebih baik menghindari tradisi-tradisi Jawa yang sudah membudaya di sini daripada harus menerima sanksi dari apa yang telah dilanggar, lagipula apa yang telah menjadi tradisi itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya”.⁷⁰

Terbentuknya kesadaran terhadap larangan *jilu* di atas merupakan hasil dari adanya interaksi yang kemudian melahirkan tradisi dan budaya yang disebut sebagai pelembagaan. Pembentukan kesadaran terhadap larangan perkawinan *jilu* ini terjadi ketika doktrin masyarakat terdahulu tentang tradisi ini yang terus menerus dilakukan akan masuk ke dalam gagasan dalam diri masyarakat lainnya sehingga muncul sebuah kesadaran tentang baiknya larangan *jilu*.

Namun, objektivasi tidak hanya menghadirkan suatu kesadaran yang menganggap tradisi *jilu* ini baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara, melainkan dapat menghadirkan suatu kesadaran yang menganggap bahwa larangan *jilu* ini tidak memiliki makna lain selain sebuah warisan leluhur

⁶⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 44

⁷⁰ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

terdahulu. Seperti pendapat yang dijelaskan oleh ibu Musyarofah pasangan dari bapak Katuwan, mengatakan bahwa:

*“Saya dengan suami nekad untuk tetap melakukan perkawinan jilu karena kami pikir itu hanyalah mitos belaka, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga kami kadang renggang kadang juga harmonis, saya juga tidak faham ini akibat dari jilu yang kami langgar atau memang sudah takdirnya, namun demikian kami tetap berusaha untuk selalu memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangga kami”.*⁷¹

Begitu juga pendapat yang dijelaskan oleh ibu Badriah dan bapak Ribut, mengatakan bahwa:

*“Saya dan suami tetap melangsungkan perkawinan kami meskipun saya anak pertama dan suami anak ketiga. Kami sama-sama orang sini, tapi kami bertekad untuk tetap menikah agar beban keluarga saya berkurang ketika saya menikah meskipun saya harus berseteru dengan keluarga saya sendiri. Saya percaya lambat laun keluarga saya bisa luluh dan menerima saya dan keluarga kecil saya, jika tidak juga saya hanya bisa ikhlas mbak”.*⁷²

Dari data di atas, menurut peneliti merupakan terbentuknya kesadaran terhadap larangan *jilu* yang dihasilkan dari adanya interaksi sosial yang kemudian melahirkan pelembagaan. Pembentukan kesadaran terhadap larangan perkawinan *jilu* ini terjadi ketika doktrin masyarakat terdahulu tentang larangan ini yang terus menerus dilakukan akan masuk ke dalam diri masyarakat lainnya, selanjutnya masyarakat merasa ada penolakan terhadap doktrin tersebut ketika berinteraksi dengan sosial yang didorong oleh beberapa faktor, di antaranya faktor keyakinan, sosial, ekonomi dan pengalaman, sehingga muncul sebuah kesadaran tentang tradisi larangan *jilu* yang hanya merupakan mitos. Berangkat dari kedua momen objektivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa momen ini menghasilkan dua kesadaran, yakni adanya anggapan bahwa larangan *jilu* baik dan anggapan bahwa larangan *jilu* hanyalah mitos. Adapun masyarakat yang beranggapan bahwa larangan *jilu* ini baik

⁷¹ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

⁷² Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

ada empat orang dan masyarakat yang beranggapan bahwa larangan *jilu* hanyalah mitos ada enam orang (tiga pasang pelaku pelanggaran tradisi *jilu*).

3. Internalisasi

Momen ini terjadi ketika sebuah keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran dari hasil objektivitas yang diserap kembali ke dalam diri individunya yang didominasi oleh pemikiran sepakat berdasarkan dari pengalaman, preferensi, pendidikan terhadap adanya larangan perkawinan *jilu* sebagai salah satu prosesi sebuah perkawinan, maka akan menghasilkan sebuah pemikiran yang serupa atau dalam artian menghasilkan pemikiran masyarakat yang menerima dan mempercayai larangan perkawinan *jilu*. Seperti yang dijelaskan oleh Nudin anak dari ibu Ningsih dan bapak Gemo, mengatakan bahwa:

“Saya tidak mau melanggar tradisi yang sudah ada di desa ini (Desa Cengkok), meskipun saya hanya orang awam tapi saya takut terjadi hal buruk jika tetap melanggar tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi jilu ini. Apa yang sudah ada dalam tatanan masyarakat tentulah itu yang terbaik untuk masyarakatnya.”⁷³

Begitu juga ketika sebuah keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran dari hasil objektivitas yang diserap kembali ke dalam diri individunya yang didominasi oleh pemikiran tidak sepakat berdasarkan dari pengalaman, preferensi, pendidikan dengan adanya larangan perkawinan *jilu* sebagai salah satu prosesi sebuah perkawinan maka akan menghasilkan sebuah pemikiran yang menolak dan tidak mempercayai larangan perkawinan *jilu*. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Zamroji pasangan dari ibu Aina, mengatakan bahwa:

“Saya beserta istri melanggar tradisi jilu karena kami percaya bahwa jika sudah menemukan jodoh yang pas, maka harus disegerakan. Apabila di tengah jalan ada

⁷³ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

*hal yang diluar kehendak kami, berarti itu semua adalah murni takdir Ilahi, jadi untuk apa menunda perkawinan hanya karena sebuah tradisi”.*⁷⁴

Menurut peneliti, momen di atas sejalan dengan teori Peter L. Berger terkait dengan internalisasi yang mana internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya. Melalui internalisasi, individu akan menyerap nilai-nilai yang ada di masyarakat yang nantinya akan diserap ke dalam diri individu. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.⁷⁵

Proses penyerapan kembali nilai-nilai yang ada di masyarakat akan diserap ke dalam diri individu dengan menghasilkan beberapa konstruksi yang berbeda, konstruksi yang berbeda ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi dalam diri masyarakat yang peneliti dapatkan, di antaranya:

1. Faktor Keyakinan

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Desa Cengklok beragama Islam, tak heran jika banyak sekali kegiatan keagamaan yang diadakan berbasis keislaman. Namun meski demikian, masih banyak sekali masyarakat yang taat dengan agamanya juga taat terhadap larangan-larangan Jawa yang lahir dan membudaya di Desa Cengklok. Selain itu juga terdapat masyarakat yang taat pada keagamaannya tetapi

⁷⁴ Wawancara Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

⁷⁵ Peter L. Berger, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991), 5

tidak yakin dan tidak percaya pada larangan-larangan Jawa yang ada di Desa Cengkok, sehingga sama sekali tidak menjalankan tradisi-tradisi Jawa yang ada, salah satunya ialah larangan *jilu*.

2. Faktor Pengalaman

Masyarakat Desa Cengkok yang percaya dengan adanya sanksi dari tradisi *jilu* dipengaruhi oleh adanya pengalaman baik dari cerita maupun kejadian yang dilihat oleh masyarakat tersebut ketika ada sepasang masyarakat yang melanggar dan tetap menjalankan larangan *jilu* tersebut, sehingga memunculkan spekulasi bahwa apa yang terjadi pada pasangan yang melanggar *jilu* tersebut adalah murni hasil dari sanksi *jilu*. Sebagaimana pendapat menurut Fatimah, yang mengatakan bahwa:

*“Banyak keluarga yang dijatuhi hal buruk ketika tetap melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada dan membudaya di sini (Desa Cengkok) salah satunya larangan jilu itu, jadi saya pikir lebih baik menghindari tradisi-tradisi Jawa yang sudah membudaya di sini daripada harus menerima sanksi dari apa yang telah dilanggar, lagipula apa yang telah menjadi tradisi itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya”.*⁷⁶

3. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dapat mempengaruhi tingkat percaya masyarakat Desa Cengkok terhadap *jilu* di antaranya adalah doktrin melalui cerita para orang tua kepada anak-anaknya tentang bagaimana sanksi *jilu* jika tetap dilanggar, kurangnya penanaman nilai keagamaan dalam sebuah keluarga sehingga pemikiran mereka terhadap adanya sanksi *jilu* dianggap nyata adanya dan anggapan bahwa larangan yang lahir di lingkungan sekitar mereka merupakan sebuah warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan dengan tujuan

⁷⁶ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

untuk mewujudkan sebuah kebaikan dalam berkeluarga. Sebagaimana menurut pendapat Nudin anak dari ibu Ningsih dan bapak Gemo, mengatakan bahwa:

“Saya tidak mau melanggar tradisi yang sudah ada di desa ini (Desa Cengkok), meskipun saya hanya orang awam tapi saya takut terjadi hal buruk jika tetap melanggar tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi jilu ini. Apa yang sudah ada dalam tatanan masyarakat tentulah itu yang terbaik untuk masyarakatnya.”⁷⁷

4. Faktor Ekonomi

Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Cengkok adalah petani, namun ada beberapa yang menjadi buruh pabrik, buruh tani, pedagang, peternak, perantau dan juga pegawai negeri. Faktor ekonomi ini dapat mempengaruhi masyarakat melanggar larangan *jilu* ini agar mereka bisa lepas dari tanggung jawab keluarga dan bisa mengurangi beban keluarga. Sebagaimana pendapat menurut ibu Badriah dan bapak Ribut, mengatakan bahwa:

“Saya anak pertama mbak, jadi saya dan suami tetap melangsungkan perkawinan kami meskipun saya anak pertama dan suami anak ketiga. Kami sama-sama orang sini, tapi kami bertekad untuk tetap menikah agar beban keluarga saya berkurang ketika saya menikah meskipun saya harus berseteru dengan keluarga saya sendiri. Saya percaya lambat laun keluarga saya bisa luluh dan menerima saya dan keluarga kecil saya, jika tidak juga saya hanya bisa ikhlas mbak.”⁷⁸

Dari faktor-faktor di atas, proses internalisasi yang terjadi menghasilkan dua konstruksi yang berbeda, yaitu ada empat masyarakat yang masuk dalam kelompok yang menerima dan mempercayai larangan perkawinan *jilu* dan ada enam masyarakat yang masuk dalam kelompok yang menolak dan tidak mempercayai larangan perkawinan *jilu* (tiga pasang pelaku pelanggaran *jilu*).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sikap dan respon masyarakat dapat dikatakan sebagai tahapan sebuah konstruksi sosial dari

⁷⁷ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

⁷⁸ Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

larangan perkawinan *jilu* yang telah lahir sejak zaman dahulu. Lahirnya larangan perkawinan *jilu* yang terjadi pada masyarakat Desa Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk adalah melalui tiga tahapan, tahapan yang pertama disebut dengan momen eksternalisasi, yaitu proses adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan tradisi larangan perkawinan *jilu*, bahwasanya larangan *jilu* tersebut diserap masyarakat melalui cerita yang menjadi doktrin dari para orang tua pasangan *jilu*.

Tahap yang kedua disebut dengan momen objektivasi, prosesnya interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa larangan perkawinan *jilu* merupakan sebuah warisan dari nenek moyang terdahulu, yang mana tradisi tersebut dilakukan untuk menghormati adat istiadat yang telah membudaya di masyarakat. Kemudian juga muncul anggapan bahwa larangan *jilu* ini adalah hanyalah sebuah mitos. Adapun masyarakat yang beranggapan bahwa *jilu* ini baik ada empat orang dan masyarakat yang beranggapan bahwa *jilu* hanyalah mitos ada tiga pasang orang pelaku pelanggaran *jilu*.

Tahap yang terakhir adalah momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis, kemudian melahirkan kelompok masyarakat yang menggunakan dan melestarikan tradisi larangan perkawinan *jilu* dan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan dan tidak melestarikan larangan perkawinan *jilu*. Adapun masyarakat yang menggunakan dan melestarikan larangan perkawinan *jilu* ada empat orang dan masyarakat yang tidak menggunakan dan tidak melestarikan larangan perkawinan *jilu* ada enam orang (tiga pasang pelaku pelanggaran *jilu*).

Konstruksi sosial yang terjadi dalam larangan perkawinan *jilu* ini dapat menggambarkan bahwa ada pergeseran kepercayaan terhadap larangan ini karena adanya momen adaptasi, objektivasi dan internalisasi setiap masyarakat yang berbeda dari zaman ke zaman. Terlebih di era sekarang banyak faktor yang mendorong terjadinya momen-momen dari konstruksi sosial yang sudah menguat, seperti faktor keyakinan, sosial, pengalaman, dan pendidikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan menikah anak pertama dan anak ketiga (*jilu*) merupakan sebuah larangan perkawinan di masyarakat yang dulunya dijadikan sebagai tradisi yang kuat untuk dijalankan di masyarakat sebagai prosesi pra-perkawinan, namun seiring berjalannya zaman tradisi ini menjadi sebuah larangan yang tidak mengikat di masyarakat setempat karena adanya pergeseran kepercayaan terhadap larangan perkawinan *jilu* ini.
2. Lahirnya larangan perkawinan *jilu* yang terjadi pada masyarakat Desa Cengkok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk adalah melalui tiga tahapan, *tahapan yang pertama* disebut dengan momen eksternalisasi, yaitu proses adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa penyesuaian diri dengan larangan perkawinan *jilu*, bahwasanya *jilu* tersebut diserap masyarakat melalui cerita yang menjadi doktrin dari para orang tua pasangan *jilu*. *Tahap yang kedua* disebut dengan momen objektivasi, prosesnya interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang menghasilkan fenomena berupa kesadaran dan keyakinan, bahwa larangan perkawinan *jilu* merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang dianggap baik dan dianggap hanya mitos. *Tahap yang ketiga* adalah momen internalisasi, prosesnya identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural kemudian menghasilkan momen tentang adanya penggolongan sosial berbasis historis,

kemudian melahirkan empat masyarakat dalam kelompok yang menggunakan dan melestarikan larangan perkawinan *jilu* dan enam masyarakat dalam kelompok yang tidak menggunakan dan tidak melestarikan larangan perkawinan *jilu* (tiga pasang pelaku pelanggar *jilu*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data-data pendukung sebagai penguat, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan lancar dan baik. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan informasi yang ada pada peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan oleh peneliti untuk membantu kesempurnaan tesis ini.

Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kemajuan keilmuan kedepannya. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk tidak kaku dalam menanggapi larangan perkawinan *jilu* karena dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan tersebut.
2. Hendaknya peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitiannya dalam segi keislaman pada masyarakat Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, karena pada dasarnya kepercayaan pada larangan tidak selalu benar dan bisa saja berubah dengan seiringnya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berger, Peter L. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, Terj. Hartono. Jakarta: LP3ES.
- Sutisna, Dkk, Neneng Hasanah. 2020. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Hidayat, Dani. 2008. *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0*. Tasikmalaya: Pustakaa Al-Hidayah. Hadis No. 1019
- Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- HR, M. Hamim dan Ahmad Muntaha AM. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nazhom Al-Faraid Al-Bahiyah*. Kediri: Santri Salaf Press
- Kompilasi Hukum Islam
- Luthfi, M. Musthafa dan Mulyadi Luthfy R. *Nikah Sirri Membahas Tuntas: Definisi, Asal-Usul, Hukum, Serta Pendapat Ulama Salaf Dan Khalaf* Cet. Ke-1. Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994 *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Inggris: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rasjid, Sulaiman. 2018. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Syafe'i, Rachmat. 2018. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

Qur'an Kemenag

Artikel

Alhamid, Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data dalam* <https://osf.io/s3kr6/download> diakses pada 17 Maret 2024

Amelia, Ayu Laili. *Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018. <http://dx.doi.org/10.18660/j-fsh.v10i1.6571>

BKKBN, *Profil Desa Cengkok*, <https://kampungkb.bkbbn.go.id/kampung/14912/desa-cengkok>

Fasa, Muhammad Iqbal. *Reformasi Pemahaman Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)*. Hunafa: *Jurnal Studi Islamika*, Volume 13, Nomor 02 Desember 2016.

Irawan, Akhmad Yani. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Mitos perkawinan "JILU" dan Implikasinya dalam pembentukan keluarga Sakinah: Studi kasus di Desa Candirejo Kelurahan Loceret Nganjuk*, (Undergraduate thesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/45798/>

Irsyadndi, Amelia dan Arief Sudrajad, *Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (Siji Telu) Pada Masyarakat Nganjuk*, Universitas Negeri Surabaya, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/40363/34994/>

Mustopa, Fendi Bintang dan Sheila Fakhria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, *Legitima: Volume 2 No. 1 Desember 2019*. <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1074>

Ngangi, Charles R. *Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial*. Vol. 7, No. 2, Mei 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/76686-ID-konstruksi-sosial-dalam-realitas-sosial.pdf>

Permadi, Danur Putut dan Hanif Fitri Yantari, *Nilai Aksiologis Pernikahan Jilu Pada Masyarakat Jawa*, *Dialog* Vol. 46, No.2, Desember 2023, <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/download/684/275/3427>

Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, 2010 dalam <https://www.uin-malang.ac.id> diakses pada 17 Maret 2024.

Universitas Lampung, *Butuh Pendekatan Sosio Legal Untuk Pahami Hukum Secara Holistik* dalam <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>

Wardani, Galuh Retno Setyo. *Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Kajian Putusan Perkara Nomor: 376 K/Pid/2015)*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Hasil Wawancara

Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 12 Oktober 2024

Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

Wawancara, Kabupaten Nganjuk pada 10 Oktober 2024

Lampiran-Lampiran

Instrumen Wawancara

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat

Bapak Kirman pada tanggal 10 Oktober 2024

1. Pertanyaan: Apakah yang anda ketahui tentang perkawinan *jilu*?

Jawab: Perkawinan *jilu* itu perkawinan yang dilakukan pasangan anak “*siji*” pertama dan anak “*telu*” ketiga.

2. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan pernikahan *jilu*?

Jawab: Iya tahu dan mengerti, *jilu* itu perkawinan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Jawa karena jika ada yang melanggar perkawinan tersebut maka akan terjadi bahaya dalam perkawinannya.

3. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan *jilu* itu?

Jawab: Iya saya percaya dengan larangan *jilu*, karena sudah sejak dulu saya diberi nasehat oleh tetua terdahulu bahwa perkawinan *jilu* tersebut merupakan suatu perkawinan yang sangat dilarang bagi adat Jawa lebih khususnya di daerah Desa Cengklok.

4. Pertanyaan: Menurut anda mengapa perkawinan *jilu* dilarang?

Jawab: Dalam sejarahnya tidak dijelaskan secara rinci mengapa dan apa sebabnya perkawinan *jilu* dilarang di Desa Cengklok ini, sebab orang-orang tua dulu hanya memberitahu kalau perkawinan ini dilarang di Desa Cengklok ini.

5. Pertanyaan: Apakah akibat dari perkawinan *jilu*?

Jawab: Akibat yang terjadi jika berani melanggar perkawinan *jilu* banyak macamnya seperti dalam bidang ekonomi, kesehatan dan masih banyak lagi. Dalam bidang ekonomi terkadang membuat usaha ataupun pekerjaan dari mereka pelanggar nikah

jilu ini mengalami kegagalan atau kemunduran. Dalam bidang kesehatan mereka yang melanggar banyak tertimpa penyakit kadang pula juga sampai mengalami kematian.

6. Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan perkawinan *jilu* tersebut dilarang?

Jawab: Setahu saya perkawinan *jilu* ini dilarang tidak ada faktor tertentu yang mendasarinya karena tradisi ini memang sejak dulu zaman nenek moyang tidak ada yang berani melanggar dan sudah turun temurun dianut oleh warga sini.

Wawancara dengan masyarakat yang menolak tradisi larangan perkawinan *jilu*

Ibu Musyarofah dan Bapak Katuwan pada tanggal 12 Oktober 2024

1. Pertanyaan: Apakah bapak dan ibu percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa?

Jawab: Sebagai orang Jawa, iya saya percaya dengan larangan yang ada dalam aturan Jawa, namun saya juga tetap bergantung pada Allah sebagai umat muslim.

2. Pertanyaan: Apa yang kalian ketahui tentang larangan tersebut?

Jawab: Yang saya ketahui tentang larangan tersebut ya kalau kita melanggar pantangan tersebut kita akan mengalami musibah dalam kehidupan rumah tangga kita.

3. Pertanyaan: Apakah kalian mengetahui larangan perkawinan *jilu*?

Jawab: Iya kami sangat tahu karena larangan ini sudah ada sejak dahulu karena saya ini asli dari desa Semanding Kec. Pace, Kabupaten Nganjuk, saya mengetahui adanya tradisi *jilu* ini dari istri saya sewaktu pacaran juga dari pihak keluarga istri. Setelah kami berdua berunding, kami putuskan untuk meneruskan perkawinan kami, tidak peduli bagaimana sanksi dari tradisi larangan ini jika kami langgar.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan *jilu* itu?

Jawab: Kami sebenarnya percaya dengan larangan ini karena kan saya hidup di keluarga Jawa ya jadi saya harus percaya dengan larangan ini, namun saya juga percaya pasti ada perlindungan tuhan meskipun kita melanggar pantangan ini. Kami juga nekad untuk tetap melakukan perkawinan *jilu* karena kami pikir itu hanyalah mitos belaka, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga kami terkadang renggang terkadang juga harmonis, saya juga tidak faham ini akibat dari *jilu* yang kami langgar atau memang sudah takdirnya, namun demikian kami tetap berusaha untuk selalu memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangga kami.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa perkawinan *jilu* dilarang?

Jawab: Hal ini saya tidak tau mengapa perkawinan ini dilarang padahal sejatinya perkawinan ini baik-baik saja tidak ada yang salah.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari perkawinan *jilu*?

Jawab: Setahu saya perkawinan ini akan membawa bahaya bagi siapapun yang melanggar perkawinan *jilu*.

7. Pertanyaan: Tahun berapa dan sudah berapa tahun kalian menjalani perkawinan?

Jawab: Kami menikah tahun 2004, kurang lebih 20 tahun

8. Pertanyaan: Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?

Jawab: Saya dengan suami nekad untuk tetap melakukan perkawinan *jilu* karena kami pikir itu hanyalah mitos belaka, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga kami terkadang renggang terkadang juga harmonis, saya juga tidak faham ini akibat dari *jilu* yang kami langgar atau memang sudah takdirnya, namun demikian kami tetap berusaha untuk selalu memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangga kami.

9. Pertanyaan: Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani perkawinan?

Jawab: Keadaan rumah tangga kami pasang surut, tapi kami pikir itu hal yang wajar dalam berumah tangga dan kami juga sudah dikaruniai buah hati dari pernikahan kami, karena kami juga yakin meskipun saya berani melanggar pantangan ini kami juga tetap dilindungi oleh Allah SWT.

10. Pertanyaan: Menggunakan adat mana saat kalian melakukan perkawinan dan bagaimana prosesinya?

Jawab: Kami saat menikah tidak menggunakan prosesi adat Jawa hanya melakukan akad di KUA dengan dihadiri wali dari orang tua, namun setelah selesai menikah kami harus siap untuk tidak dianggap sebagai anggota keluarga dari keluarga kami.

Wawancara dengan masyarakat yang menolak tradisi larangan perkawinan *jilu*

Ibu Badriah dan Bapak Ribut pada tanggal 12 Oktober 2024

1. Pertanyaan: Apakah bapak dan ibu percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa?

Jawab: Kami percaya dengan larangan yang ada dalam tradisi Jawa, namun kami lebih percaya pada Allah.

2. Pertanyaan: Apa yang kalian ketahui tentang larangan tersebut?

Jawab: Yang kami ketahui tentang larangan tersebut kalau kita melanggar tradisi tersebut kita akan terkena bala dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

3. Pertanyaan: Apakah kalian mengetahui larangan perkawinan *jilu*?

Jawab: Iya kami tahu karena larangan ini sudah ada sejak dahulu.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan *jilu* itu?

Jawab: Kami tidak sepenuhnya percaya dengan tradisi larangan ini. Saya juga sebagai anak pertama mbak, saya dan suami tetap melangsungkan perkawinan kami meskipun

saya anak pertama dan suami anak ketiga. Kami sama-sama orang sini, tapi kami bertekad untuk tetap menikah agar beban keluarga saya berkurang ketika saya menikah meskipun saya harus berseteru dengan keluarga saya sendiri. Saya percaya lambat laun keluarga saya bisa luluh dan menerima saya dan keluarga kecil saya, jika tidak juga saya hanya bisa ikhlas mbak.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa perkawinan *jilu* dilarang?

Jawab: Kami tidak tau mengapa perkawinan ini dilarang padahal yang namanya perkawinan pasti ada banyak kebaikan di dalamnya.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari perkawinan *jilu*?

Jawab: Setahu kami perkawinan ini akan membawa hal buruk bagi siapapun yang melanggar perkawinan *jilu*.

7. Pertanyaan: Tahun berapa dan sudah berapa tahun kalian menjalani perkawinan?

Jawab: Kami menikah tahun 1996, kurang lebih 28 tahun

8. Pertanyaan: Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?

Jawab: Kami merasa bahagia dan baik-baik saja, karena pada dasarnya kami percaya bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kami merupakan sebuah takdir dari Allah SWT, sehingga kami hanya perlu bersyukur dan menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi, sebisa mungkin kami selesaikan dengan baik masalah yang datang ke keluarga kami

9. Pertanyaan: Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani perkawinan?

Jawab: Keadaan rumah tangga kami baik-baik saja, meskipun terkadang ada selisih paham itu adalah hal yang wajar bagi kami dalam menjalani hidup berumah tangga.

10. Pertanyaan: Menggunakan adat mana saat kalian melakukan perkawinan dan bagaimana prosesinya?

Jawab: Kami saat menikah menggunakan prosesi adat Jawa dengan dihadiri pihak keluarga, namun setelah selesai melakukan prosesi perkawinan kami harus siap untuk tidak dianggap sebagai anggota keluarga dari keluarga kami.

Wawancara dengan masyarakat yang menolak tradisi larangan perkawinan *jilu*

Ibu Aina dan Bapak Zamroji pada tanggal 12 Oktober 2024

1. Pertanyaan: Apakah bapak dan ibu percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa?

Jawab: Kami tidak begitu percaya dengan larangan yang ada dalam tradisi Jawa, kami lebih percaya pada Allah.

2. Pertanyaan: Apa yang kalian ketahui tentang larangan *jilu* tersebut?

Jawab: Yang kami ketahui tentang larangan tersebut kalau kita melanggar tradisi tersebut kita akan terkena malapetaka dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

3. Pertanyaan: Apakah kalian mengetahui larangan perkawinan *jilu*?

Jawab: Iya kami tahu karena larangan ini sudah ada sejak dahulu.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan *jilu* itu?

Jawab: Kami tidak sepenuhnya percaya dengan tradisi larangan ini.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa perkawinan *jilu* dilarang?

Jawab: Kami tidak tau mengapa perkawinan ini dilarang karena para sesepuh terdahulu tidak menyebutkan penyebab perkawinan *jilu* ini dilarang.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari perkawinan *jilu*?

Jawab: Sefaham kami perkawinan ini akan membawa hal buruk bagi siapapun yang melanggar perkawinan *jilu*.

7. Pertanyaan: Tahun berapa dan sudah berapa tahun kalian menjalani perkawinan?

Jawab: Kami menikah tahun 2020, kurang lebih 4 tahun

8. Pertanyaan: Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?

Jawab: Kami merasa bahagia dan baik-baik saja, karena pada dasarnya kami percaya bahwa apa yang terjadi pada rumah tangga kami merupakan sebuah takdir dari Allah SWT.

9. Pertanyaan: Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani perkawinan?

Jawab: Keadaan rumah tangga kami baik-baik saja, meskipun terkadang ada selisih paham itu adalah hal yang wajar bagi kami dalam menjalani hidup berumah tangga. Saya beserta istri melanggar tradisi *jilu* karena kami percaya bahwa jika sudah menemukan jodoh yang pas, maka harus disegerakan. Apabila di tengah jalan ada hal yang diluar kehendak kami, berarti itu semua adalah murni takdir Ilahi, jadi untuk apa menunda perkawinan hanya karena sebuah tradisi.

10. Pertanyaan: Menggunakan adat mana saat kalian melakukan perkawinan dan bagaimana prosesinya?

Jawab: Kami saat menikah menggunakan prosesi adat Jawa dengan dihadiri pihak keluarga, namun setelah selesai melakukan prosesi perkawinan kami harus siap untuk tidak dianggap sebagai anggota keluarga dari keluarga kami.

Wawancara dengan masyarakat yang menerima tradisi larangan perkawinan *jilu*

Fatimah pada tanggal 10 Oktober 2024

1. Pertanyaan: Apakah anda percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa?

Jawab: Ya, saya percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa.

2. Pertanyaan: Apa yang anda ketahui tentang larangan *jilu* tersebut?

Jawab: Larangan yang tidak memperbolehkan anak pertama menikah dengan anak ketiga.

3. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan perkawinan *jilu*?

Jawab: Iya saya tahu karena larangan ini sudah ada sejak dahulu.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan *jilu* itu?

Jawab: Saya percaya dengan adanya tradisi larangan ini karena pasti ada tujuan yang baik di dalamnya. Banyak keluarga yang dijatuhi hal buruk ketika tetap melanggar tradisi-tradisi yang sudah ada dan membudaya di sini (Desa Cengkok) salah satunya larangan *jilu* itu, jadi saya pikir lebih baik menghindari tradisi-tradisi Jawa yang sudah membudaya di sini daripada harus menerima sanksi dari apa yang telah dilanggar, lagipula apa yang telah menjadi tradisi itu pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa perkawinan *jilu* dilarang?

Jawab: Mungkin supaya tidak terjadi hal buruk dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari perkawinan *jilu*?

Jawab: Setahu saya perkawinan ini akan membawa hal buruk bagi siapapun yang melanggar perkawinan *jilu*.

Wawancara dengan masyarakat yang menerima tradisi larangan perkawinan *jilu*

Nudin pada tanggal 10 Oktober 2024

1. Pertanyaan: Apakah anda percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa?

Jawab: Ya, saya percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa.

2. Pertanyaan: Apa yang anda ketahui tentang larangan *jilu* tersebut?

Jawab: Larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga.

3. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan perkawinan *jilu*?

Jawab: Iya saya tahu karena larangan ini yang sudah diberitahukan sejak saya remaja oleh kedua orang tua saya.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan *jilu* itu?

Jawab: Ya, saya percaya akan larangan itu. Saya tidak mau melanggar tradisi yang sudah ada di desa ini (Desa Cengkok), meskipun saya hanya orang awam tapi saya takut terjadi hal buruk jika tetap melanggar tradisi-tradisi yang ada, salah satunya tradisi *jilu* ini. Apa yang sudah ada dalam tatanan masyarakat tentulah itu yang terbaik untuk masyarakatnya.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa perkawinan *jilu* dilarang?

Jawab: Agar tidak terjadi hal buruk dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari perkawinan *jilu*?

Jawab: Setahu saya perkawinan ini akan membawa hal buruk bagi siapapun yang melanggar perkawinan *jilu*.

Wawancara dengan masyarakat yang menerima tradisi larangan perkawinan *jilu*

Yusuf pada tanggal 10 Oktober 2024

1. Pertanyaan: Apakah anda percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa?

Jawab: Ya, saya percaya dengan larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa.

2. Pertanyaan: Apa yang anda ketahui tentang larangan *jilu* tersebut?

Jawab: Larangan perkawinan anak pertama dengan anak ketiga yang tidak boleh dilanggar.

3. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan perkawinan *jilu*?

Jawab: Iya saya tahu karena larangan ini yang sudah diberitahukan sejak saya remaja oleh kedua orang tua saya.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan *jilu* itu?

Jawab: Ya, saya percaya akan larangan itu, bahkan saya membatalkan perkawinan saya karena saya anak pertama dan mantan saya anak ketiga, kedua orang tua saya tidak menyetujui karena khawatir terjadi hal-hal yang buruk ketika kami tetap nekad menlangsungkan sebuah perkawinan ini dengan melanggar tradisi *jilu*. Awalnya saya tetap kekeh mempertahankan, tapi keluarga semakin gencar memberikan informasi tentang baik buruknya *jilu* dan menunjukkan saya pada salah satu warga yang tetap melanjutkan perkawinan *jilu* yang mana keluarganya sering berselisih paham, oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang serius bersama mantan saya.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa perkawinan *jilu* dilarang?

Jawab: Agar tidak terjadi hal buruk dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari perkawinan *jilu*?

Jawab: Setahu saya perkawinan ini akan membawa hal buruk bagi siapapun yang melanggar perkawinan *jilu*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3787/Ps/TL.00/09/2024

13 September 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Kepala Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk

Jl. A. Yani No.15, Cengkok, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64395

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: A'idatul Islahiyah
NIM	: 220201220002
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum 2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
Judul Penelitian	: Tradisi Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Keliga Perspektif Konstruksi Sosial Hukum Dan Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : RocARL



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
DESA CENGGOK
 Jl. Ahmad Yani No.15

Cengkok, 08 Oktober 2024

Nomor	: 470 / 1016 / 411.512.101/ 2024	Kepada :
Lampiran	: -	Yth . Ketua Prodi Megister Al Ahwal
Sifat	: Penting	Al Syakhshiyah PASCASARJANA
Perihal	: Pemberian Ijin Mahasiswa	UIN Malang
	Untuk Melakukan Penelitian	Di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Penelitian Mahasiswa **Prodi Megister Al Ahwal Al Syakhshiyah PASCASARJANA UIN Malang** Pada Tanggal 09 s/d 19 Oktober 2024 dengan Ini Pemerintah Desa Cengkok Menyatakan Mahasiswa Prodi Megister Al Ahwal Al Syakhshiyah PASCASARJANA UIN Malang Diberikan Ijin Melaksanakan Penelitian di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

Adapun Nama Mahasiswa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama	: A'IDATUL ISLAHIYYAH
NIM	: 220201220002
Judul Penelitian	: Tradisi Larangan Perkawinan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Perspektif Konstruksi Sosial Hukum dan Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas kehadirannya kami sampaikan terimakasih.


KEPALA DESA CENGGOK
AHMAD KAMSURI

Biodata Peneliti



Nama Lengkap : A'idatul Islahiyyah

NIM : 220201220002

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 03 April 2000

Alamat : Jl. Arjuna, Dsn. Sembung, Dsa. Cengkok, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.

Email : 220201220002@student.uin-malang.ac.id
: aidatulislahiyyah3@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

TK : TK Kartini, Probolinggo

SD/ Sederajat : SDN Kedung Dalem 1, Probolinggo

SMP/ Sederajat : SMPN 5 Probolinggo
: SMPN 1 Ngronggot, Nganjuk

SMA/ Sederajat : SMAN 1 Ngronggot, Nganjuk

S1 : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

S2 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang